



P E N E T A P A N
NOMOR 33/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan antara :

Sergio Plaza Rodriguez, laki-laki, lahir di Barcelona pada tanggal 02 Mei 1978, Warga Negara Spanyol, bertempat tinggal di Spanyol, pemegang Passport nomor: PAJ811433, selaku Komisaris dan pemegang 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) lembar saham di PT.Chiringuito Del Kabron berdasarkan akta pendirian Nomor: 46 tertanggal 11 Februari 2011 dibuat dihadapan I Made Dwita, SH., Notaris di Kabupaten Gianyar dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 01 Juni 2011 Nomor AHU-27733.AH.01.01.Tahun 2011 terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tertanggal 09 Agustus 2016 dibuat dihadapan Luh Made Mustika Juita, SH., M.Kn., Notaris di Kota Denpasar, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 20 Agustus 2016 Nomor AHU-0096998.AH.01.11.Tahun 2016, untuk selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Ana Maria Gragera Herrero, perempuan, lahir di Barcelona pada tanggal 26 Mei 1985, Warga Negara Spanyol, bertempat tinggal di Spanyol, pemegang passport nomor: PAI140655, selaku pemegang 15.000 (lima belas ribu) lembar saham di PT.Chiringuito Del Kabron berdasarkan akta pendirian Nomor: 46 tertanggal 11 Februari 2011 dibuat dihadapan I Made Dwita, SH., Notaris di Kabupaten Gianyar dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 01 Juni 2011 Nomor AHU-27733.AH.01.01.Tahun 2011 terakhir diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tertanggal 09 Agustus 2016 dibuat dihadapan Luh Made Mustika Juita, SH., M.Kn., Notaris di Kota Denpasar, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 20 Agustus 2016 Nomor AHU-0096998.AH.01.11.Tahun 2016, untuk selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Munnie Yasmin, SH., MH., M.Kn., Rukayah Tahir Ali, SH., Putu Rosa Paramitha Dewi, SH., M.H., I Gede Ngurah Hendra Sanjaya, S.H., M.H., Putu Rahajeng Pebriana, S.H., I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum "*MILA TAYEB SEDANA Dan REKAN*" yang berkantor Di Jalan Villa Umalas No.10, Kerobokan Kelod, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 356/Daf/2023 dan Reg.No. 357/Daf/2023, tanggal 1 Februari 2023, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Terhadap :

Francisco Jesus Iglesias Megias, laki-laki, lahir di Zafra pada tanggal 16 Mei 1976, Warga Negara Spanyol, saat ini bertempat tinggal di Hedonism Villa Jalan Pantai Balangan Nomor 696, Kelurahan/ Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selaku pemegang 65.000 (enam puluh lima ribu) lembar saham dari PT. Chiringuito Del Kabron berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 02 tertanggal 09 Agustus 2016 dibuat dihadapan Luh Made Mustika Juita, SH., N.Kn., Notaris di Kota Denpasar, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 20 Agustus 2016 Nomor AHU-0096998.AH.01.11.Tahun 2016, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Ariana, SH., Ni Made Sumertayanti, SH., I Gusti Putu Kirana Dana, SH., para advokat yang beralamat di Jl. Goa Gong No. 170, Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi

Halaman 2 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No.867/Daf/2023, tanggal 7 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut **Termohon I**;

Ni Komang Ariasih, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 4 Februari 1977, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Lodpeken, Kelurahan/Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 104024402770003, selaku pemegang 65.000 (enam puluh lima ribu) lembar saham dari PT. Chiringuito Del Kabron berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 02 tertanggal 09 Agustus 2016 dibuat dihadapan Luh Made Mustika Juita, SH., N.Kn., Notaris di Kota Denpasar, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 20 Agustus 2016 Nomor AHU-0096998.AH.01.11.Tahun 2016, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Ariana, SH., Ni Made Sumertayanti, SH., I Gusti Putu Kirana Dana, SH., para advokat yang beralamat di Jl. Goa Gong No. 170, Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No.865/Daf/2023, tanggal 7 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut **Termohon II**;

PT. Chiringuito Del Kabron, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor: 46 tertanggal 11 Februari 2011 dibuat dihadapan I Made Dwita, SH., Notaris di Kabupaten Gianyar dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 01 Juni 2011 Nomor AHU-27733.AH.01.01.Tahun 2011, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tertanggal 09 Agustus 2016 dibuat dihadapan Luh Made Mustika Juita, SH., M.Kn., Notaris di Kota Denpasar, dan telah

Halaman 3 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 20 Agustus 2016 Nomor AHU-0096998.AH.01.11.Tahun 2016, beralamat di Jalan Pantai Cemongkak, Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Made Sumertayanti,SH., I Nyoman Karin,SH., para advokat yang beralamat di Perumahan Green Kori Jl. Nuansa Hijau Timur IX No. 1A, Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No.884/Daf/2023, tanggal 8 Maret 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut,
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Januari 2023, dibawah register perkara Nomor 33/Pdt.P/2023/PN.Dps,telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2011 Para Pemohon dan Termohon I telah mendirikan suatu badan hukum bernama PT. Chiringuito Del Kabron berdasarkan akta pendirian Nomor: 46 tertanggal 11 Februari 2011 dibuat dihadapan I Made Dwita, SH., Notaris di Kabupaten Gianyar dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 01 Juni 2011 Nomor AHU-27733.AH.01.01. Tahun 2011 (selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar**") dengan modal dasar berjumlah Rp. 2.258.500.000, - (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetorkan seluruhnya terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham yang masing-masing saham bernilai nominal Rp. 9.034, - (sembilan ribu tiga

Halaman 4 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



puluh empat rupiah). Sehingga komposisi kepemilikan saham dan susunan Direksi adalah sebagai berikut:

a) Komposisi kepemilikan saham

- Sergio Plaza Rodriguez (Pemohon I) berkedudukan sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 158.095.000,- (seratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 7% (tujuh persen) dari total saham keseluruhan;
- Francisco Jesus Iglesias Megias (Termohon I) dengan kepemilikan saham sebanyak 65.000 (enam puluh lima ribu) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 587.210.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau 26% (dua puluh enam persen) dari total saham keseluruhan;
- Anna Maria Gragera Herrero (Pemohon II) dengan kepemilikan saham sebanyak 15.000 (lima belas ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.135.510.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atau 6% (enam persen) dari total saham keseluruhan;
- David Iglesias Megias (Pemohon I) dengan kepemilikan saham sebanyak 25.000 (dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.225.580.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 10% (sepuluh persen) dari total saham keseluruhan;
- Dominggus Toni Bau dengan kepemilikan saham sebanyak 127.500 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.151.835.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah); atau 51% (lima puluh satu persen) dari total saham keseluruhan;

b) Susunan Kepengurusan:

- Direktur : I Nyoman Wardana
- Komisaris : Sergio Plaza Rodriguez (Pemohon I)

2. Bahwa terhadap akta tersebut telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tertanggal 09 Agustus 2016 dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Luh Made Mustika Juita, SH., M.Kn., Notaris di Kota Denpasar dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 20 Agustus 2016 Nomor AHU-0096998.AH.01.11.Tahun 2016 yang isinya adalah mengenai perubahan susunan kepengurusan dan adanya peralihan saham sehingga komposisi kepemilikan saham dan susunan Direksi berubah menjadi :

a) Komposisi kepemilikan saham:

- Sergio Plaza Rodriguez (Pemohon I) dengan kepemilikan saham sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 158.095.000, - (seratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 7% (tujuh persen) dari total saham keseluruhan;
- Francisco Jesus Iglesias Megias (Termohon I) dengan kepemilikan saham sebanyak 65.000 (enam puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.587.210.000, - ((lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau 26% (dua puluh enam persen) dari total saham keseluruhan;
- Ni Komang Ariasih (Termohon II) dengan kepemilikan saham sebanyak 65.000 (enam puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 587.210.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau 26% (dua puluh enam persen) dari total saham keseluruhan;
- Anna Maria Gragera Herrero (Pemohon II) dengan kepemilikan saham sebanyak 15.000 (lima belas ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.135.510.000, - (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atau 6% (enam persen) dari total saham keseluruhan;
- David Iglesias Megias (Pemohon I) dengan kepemilikan saham sebanyak 25.000 (dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.225.580.000, - (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 10% (sepuluh persen) dari total saham keseluruhan;
- I Ketut Budi Antara Jaya dengan kepemilikan saham sebanyak 62.500 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 564.625.000,- (lima ratus

Halaman 6 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
atau 25% (dua puluh lima persen) dari total saham keseluruhan;

b) Susunan Kepengurusan

- Direktur : David Iglesias Megias
- Komisaris : Sergio Plaza Rodriguez (Pemohon I)

3. Bahwa sejak awal berdirinya PT. Chiringuito Del Kabron tersebut hubungan antara Para Pemohon dan Para Termohon serta pemegang saham lainnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2019 Pemohon I selaku Komisaris PT. Chiringuito Del Kabron dan Pemohon II selaku pemegang saham tidak pernah mendapatkan laporan keuangan perusahaan padahal Pemohon I adalah Komisaris yang berdasarkan UU Perseroan Terbatas berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan (Pasal 67 UU PT), hal ini mengakibatkan Para Pemohon tidak mendapatkan akses dan tidak dapat mengontrol jalannya perusahaan;

4. Bahwa Pemohon I telah berkali-kali meminta dikirimkan laporan keuangan melalui email tertanggal 20 April 2020 kepada Turut Termohon melalui General Manager PT. Chiringuito Del Kabron yang bernama Bojan, yang selanjutnya pada Tanggal 21 April 2020, Termohon I menjawab e-mail Pemohon I dengan menyatakan bahwa laporan keuangan yang diminta oleh Pemohon I akan diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan diselenggarakan dalam kurun waktu 2-3 minggu dari hari e-mail dikirimkan namun hingga sampai permohonan ini dibuat Pemohon I sebagai komisaris dan Para Pemohon sebagai para pemegang saham tidak pernah menerima laporan keuangan dari Para Termohon dan Turut Termohon;

5. Bahwa sampai pada Bulan Juni 2020 (dua bulan sejak diajukan e-mail permintaan laporan keuangan) Para Pemohon tetap tidak mendapatkan informasi mengenai RUPS dari Para Termohon dan Turut Termohon maka pada Tanggal 29 Juni 2020, Pemohon I selaku Komisaris mengirimkan surat elektronik (e-mail) kepada para pemegang saham, karyawan, kreditor agar mendukung pelaksanaan audit terhadap Turut Termohon (PT. Chiringuito Del Kabron);

6. Bahwa Pemohon I yang pada saat itu selaku komisaris mengirimkan surat permohonan kepada David Iglesias Megias sebagai

Halaman 7 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur agar dilakukan Rapat Umum Luar Biasa (RUPS LB) dan berdasarkan permohonan dari Pemohon I (Komisaris) maka David Iglesias Megias selaku Direktur mengirimkan surat undangan RUPS LB yang dikirimkan pada hari Jumat Tanggal 20 November 2020 untuk RUPS LB yang akan diselenggarakan pada Senin Tanggal 7 Desember 2020 dengan agenda sebagai berikut:

- 1) *Tidak ada Akses terhadap Direktur Dan Komisaris Untuk Masuk ke Perusahaan;*
- 2) *Mendiskusikan masalah finansial Perusahaan;*
- 3) *Mendiskusikan tentang Pajak yang telah jatuh tempo;*
- 4) *Mendiskusikan Klaim Terhadap Perusahaan dari pihak lain;*
- 5) *Mendiskusikan tanggung jawab dari Direktur dan Komisaris dalam perusahaan;*
- 6) *Penunjukan Auditor independent eksternal untuk mengecek laporan keuangan kepada para pemegang saham oleh dewan direksi PT. Chiringuiuto Del Kabron;*

7. Bahwa RUPS LB tertanggal 7 Desember 2020 dilaksanakan dan dihadiri oleh David Iglesias Megias, Pemohon I, Pemohon II, I Ketut Budi Antara Jaya diwakili oleh kuasa hukumnya, Termohon I dan Termohon II yang diwakili oleh kuasa hukumnya sehingga RUPS LB dihadiri seluruh pemegang saham, beserta direktur dan komisaris yang artinya sudah memenuhi persyaratan jumlah suara yang hadir;

8. Bahwa pada awalnya hasil dari RUPS LB tertanggal 7 Desember 2020 adalah Para Pemohon dan Para Termohon menyetujui untuk dilakukan audit namun Termohon I dan Termohon II memiliki syarat agar Direktur (David Iglesias Megias) dan Komisaris (Pemohon I) diberhentikan sementara dari jabatannya namun tidak membahas poin 1 (satu) hingga 5 (lima) agenda rapat sebagaimana yang disebutkan pada poin 6 (enam) permohonan sehingga Pemimpin rapat, Direktur dan Para Pemohon tidak menyetujui permintaan Termohon I dan Termohon II karena tidak sesuai dengan agenda rapat, hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut “UUPT”) yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 75 Ayat (3):

Halaman 8 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat";

Pasal 75 ayat (4):

"Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat";

9. Bahwa oleh karena syarat yang diusulkan oleh Para Termohon tidak disetujui maka Para Termohon pun menolak melakukan audit sehingga hasil akhir dari RUPS LB tertanggal 7 Desember 2020 adalah audit tidak dapat dilaksanakan karena mayoritas suara yakni suara (Para Termohon) sejumlah 52% (lima puluh dua persen) tidak setuju walaupun Para Pemohon menyetujui;

10. Bahwa alih-alih melakukan audit yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap Turut Termohon (PT. Chiringuito Del Kabron), Para Termohon mengajukan Permohonan RUPS terkait perubahan direksi tertanggal 6 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor register 37/Pdt.P/2021/PN Dps tanggal 18 Januari 2021.

11. Bahwa dengan adanya Permohonan tersebut, serta tidak adanya akses untuk masuk ke perusahaan, data-data, laporan keuangan tidak pernah diberikan dan audit publik independen tidak kunjung dilaksanakan maka **Para Pemohon**, beserta Direktur sekaligus pemegang saham yaitu **David Iglesias Megias** dan salah satu pemegang saham lain yaitu **I Ketut Budi Antara Jaya** mengajukan Permohonan audit independen terhadap Para Termohon dan Turut Termohon (PT. Chiringuito Del Kabron) secara e-court tertanggal 17 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Februari 2021 dengan Nomor Register 137/Pdt.P/2021/PN Dps. sehingga di Pengadilan Negeri Denpasar terdapat 2 (dua) permohonan yaitu Permohonan RUPS yang diajukan oleh Para Termohon dan Permohonan Audit yang diajukan oleh Para Pemohon.

12. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021, Majelis Hakim telah menetapkan permohonan yang diajukan oleh ajukan oleh Para Pemohon, I Ketut Budi Antara Jaya sebagai pemegang saham dan David Iglesias

Halaman 9 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megias sebagai pemegang saham sekaligus Direktur dengan Nomor Register 137/Pdt.P/2021/PN Dps dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk Sebagian;
2. Menyatakan Para Pemohon adalah Pemohon yang sah dan beralasan menurut hukum;
3. Menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan audit publik terhadap Turut Termohon (PT. Chiringuito Del Kabron) dengan menunjuk dan mengangkat, memberi wewenang serta kuasa kepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggriawan untuk melakukan pemeriksaan audit publik Turut Termohon (PT. Chiringuito Del Kabron) secara menyeluruh untuk tahun buku sejak berdirinya perusahaan dari tahun 2011 hingga tahun 2020, dengan jangka waktu pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut;
4. Memerintahkan kepada seluruh karyawan dan staf Turut Termohon (PT. Chiringuito Del Kabron) untuk membuka semua data terkait aktivitas Turut Termohon (PT. Chiringuito Del Kabron) demi kepentingan audit tersebut secara jujur dan transparan;
5. Menyatakan bahwa Para Pemohon berhak menerima salinan resmi laporan hasil pemeriksaan para ahli yang ditunjuk berdasarkan penetapan ini;
6. Menetapkan besar biaya pemeriksaan/honorium dari tim Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggriawan ditanggung setengah oleh Perusahaan atau Turut Termohon (PT. Chiringuito Del Kabron) dan setengah ditanggung oleh Para Pemohon dengan jumlah maksimum berdasarkan penetapan ini sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); 8. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

- 13.** Bahwa bersamaan dengan penetapan permohonan Nomor Register 137/Pdt.P/2021/PN Dps yang diajukan oleh Para Pemohon tertanggal 21 Juli 2021 ditetapkan pula permohonan Nomor Register

Halaman 10 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/Pdt.P/2021/PN Dps yang diajukan oleh Para Termohon dengan bunyi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan pemberian izin kepada Para Pemohon untuk melakukan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Chiringuito Del Kabron;
3. Menetapkan mata acara RUPS LB PT. Chiringuito Del Kabron sesuai dengan permohonan pemegang saham sebagai berikut :
 - a. Mengembalikan segala bentuk dokumen-dokumen perusahaan yang telah diambil secara sepihak oleh Direktur dan Komisaris;
 - b. Pergantian Direktur dan Komisaris PT. Chiringuito Del Kabron;
4. Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPS LB PT. Chiringuito Del Kabron adalah 7 (tujuh) hari setelah hasil Audit Publik selesai ;
5. Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS LB PT. Chiringuito Del Kabron yaitu sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang hadir pada saat dilakukan RUPS LB;
6. Menetapkan ketua rapat RUPS LB PT. Chiringuito Del Kabron tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang atau Anggaran Dasar perseroan;
7. Memerintahkan kepada Para Termohon dan Para Pemegang Saham lainnya untuk menghadiri panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Chiringuito Del Kabron;
8. Menyatakan bahwa RUPS LB PT. Chiringuito Del Kabron yang diselenggarakan atas permohonan Para Pemohon adalah Sah Secara Hukum;
9. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 945.000,00 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
10. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 11 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa berdasarkan penetapan Permohonan Audit Nomor Register 137/Pdt.P/2021/PN Dps yang diajukan oleh Para Pemohon pada poin 3 menetapkan:

“Menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan audit publik terhadap Turut Termohon (PT. Chiringuito Del Kabron) dengan menunjuk dan mengangkat, memberi wewenang serta kuasa kepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggriawan untuk melakukan pemeriksaan audit publik Turut Termohon (PT. Chiringuito Del Kabron) secara menyeluruh untuk tahun buku sejak berdirinya perusahaan dari tahun 2011 hingga tahun 2020, dengan jangka waktu pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut;”

Berdasarkan Penetapan Permohonan RUPS Nomor Register 37/Pdt.P/2021/PN Dps yang diajukan oleh Para Termohon pada poin 4 yang berbunyi:

“Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPS LB PT. Chiringuito Del Kabron adalah 7 (tujuh) hari setelah hasil Audit Publik selesai;

Maka berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Para Pemohon, Para Termohon, Direktur, dan Pemegang saham lainnya wajib melakukan audit terhadap PT. Chiringuito Del Kabron (Turut Termohon) terlebih dahulu sebelum melakukan RUPS yang artinya jika Para Termohon melakukan RUPS sebelum melakukan audit publik maka RUPS yang dilaksanakan tersebut adalah tidak sah dan menjadi batal;

15. Bahwa terhadap penetapan dari permohonan Nomor Register 137/Pdt.P/2021/PN Dps. tertanggal 21 Juli 2021, Para Pemohon sempat memohon kasasi namun telah dicabut berdasarkan Akta Pencabutan Permohonan Kasasi tanggal 18 Maret 2022 Nomor 42/Akta.Pdt.Kasasi/2021/PN Dps yang selanjutnya ditetapkan dalam Penetapan Nomor 594 K/Pdt/2022. Berdasarkan hal tersebut, maka penetapan dari permohonan Nomor Register 137/Pdt.P/2021/PN Dps. tertanggal 21 Juli 2021 yang diajukan oleh Para Pemohon telah berkekuatan hukum tetap sehingga dalam hal ini pelaksanaan Audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

16. Bahwa pada Tanggal 27 Juni 2022, Pemohon menerima undangan RUPS Luar Biasa dari Termohon II sebagai salah satu pemegang saham yang akan diadakan pada tanggal 30 Juni 2022 dengan agenda *"Implementing the Determination of the Denpasar District Court Number: 37/Pdt.P/2021/PN.Dps"* hal ini bertentangan dengan penetapan Nomor Register 137/Pdt.P/2021/PN Dps yang mensyaratkan bahwa pelaksanaan RUPS LB berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Dps baru dapat dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakannya audit publik yang ditunjuk oleh Hakim yakni Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggriawan dan bertentangan dengan Pasal

17. Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, penetapan permohonan Nomor Register 37/Pdt.P/2021/PN Dps baru dapat dilaksanakan setelah dilaksanakannya Penetapan dari permohonan Nomor Register 137/Pdt.P/2021/PN Dps yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu 7 (tujuh) hari setelah hasil audit publik selesai yang seharusnya dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggriawan sehingga **berdasarkan penetapan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap Para Pemohon, Para Termohon, Direktur, dan Pemegang saham lainnya wajib melakukan audit terhadap PT. Chiringuito Del Kabron (Turut Termohon) terlebih dahulu sebelum melakukan RUPS dan segala RUPS yang dilakukan oleh Para Termohon sebelum melakukan audit publik adalah tidak sah dan menjadi batal;**

18. Bahwa hingga saat ini Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggriawan menyatakan tidak pernah menerbitkan opini atau melakukan Audit atas Laporan Keuangan PT. Chiringuito Del Kabron, yang berarti RUPS Luar Biasa PT Chiringuito Del Kabron (Turut TERMOHON) dilaksanakan dengan tanpa mengindahkan penetapan permohonan Nomor Register 37/Pdt.P/2021/PN Dps dan Penetapan dari permohonan Nomor Register 137/Pdt.P/2021/PN Dps.

19. Bahwa tanpa adanya pelaksanaan audit publik maka beberapa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron

Halaman 13 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselenggarakan adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum diantaranya:

1) **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 17 Tertanggal 30 Juni 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 2022 Nomor Nomor AHU AH 01.09-0032750 dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Agung Krisna Yoga, S.H.**

Agenda. : Perubahan Data Perseroan

Keputusan : Perubahan Direksi dan Komisaris yang mengangkat Direktur baru PT Chiringuito Del Kabron dengan Susunan Kepengurusan:

Direktur : Bobly Sadrach

Komisaris : Alejandro Gracia Bonifacio

ALASAN TIDAK SAHNYA

) RUPS Luar Biasa dilaksanakan ini berdasarkan Surat Undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 23 Juni 2022 untuk RUPS Luar Biasa tertanggal 30 Juni 2022 yang di kirimkan oleh Ni Komang Ariasih sebagai salah satu pemegang saham PT Chiringuito Del Kabron, yang dalam suratnya keseluruhan menggunakan Bahasa Inggris dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Jo. Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang menentukan sebagai berikut :

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta"

Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia menentukan:

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta"

Bahwa surat undangan RUPS LB yang hanya menggunakan Bahasa Inggris bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 14 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku sehingga RUPS LB ini tidak sah dan batal demi hukum;

) Undangan RUPS tanggal 23 Juni 2022 dikirimkan oleh Termohon II sebagai pemegang saham yang baru dikirimkan dan diterima oleh PARA PEMOHON pada tanggal 30 Juni 2022, dimana sesuai undangan RUPS Luar Biasa tersebut diadakan juga pada tanggal 30 Juni 2022 yang berarti undangan RUPS Luar Biasa ini baru dikirimkan beberapa jam sebelum RUPS Luar Biasa ini dimulai kepada PARA PEMOHON yang pada saat itu sedang tidak berada di Indonesia, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 82 ayat (1) UUPT yang menentukan :

“Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS”

Bahwa Undangan RUPS LB Tertanggal 23 Juni 2022 untuk pelaksanaan RUPS LB yang diadakan pada Tanggal 30 Juni 2022 yang dikirimkan oleh Termohon II, diterima oleh PARA PEMOHON pada tanggal 30 Juni 2022, bertentangan dengan Pasal 82 ayat (1) UUPT karena undangan RUPS LB dikirimkan kurang dari 14 (empat belas) hari dari waktu RUPS LB dilaksanakan bahkan baru dikirimkan kepada Para Pemohon yang sedang tidak berada di Indonesia beberapa jam sebelum RUPS LB dilaksanakan;

) Dalam undangan RUPS LB tertanggal 27 Juni 2022 yang diadakan pada tanggal 30 Juni 2022 mata acara yang tertulis dalam undangan RUPS Luar Biasa tersebut adalah *“implementing the Detirmination of the Denpasar Distric Cour Number: 37/Pdt.P/2021/PN.Dps”* yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti implementasi dari Penetapan Pengadilan Negeri nomor 37/Pdt.P/2021/PN.Dps, **namun faktanya dalam pelaksanaan RUPS LB menghasilkan keputusan memilih dan mengangkat Direktur dan Komisaris Baru yang tidak ada dalam agenda rapat, hal ini bertentangan dengan Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT yang menentukan:**



3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat;

(4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.”

Faktanya Para Pemohon, David Iglesias Megias dan I Ketut Budi Antara Jaya sebagai pemegang saham tidak hadir dalam RUPS LB tersebut sehingga tidak bisa menyetujui penambahan mata acara RUPS LB sehingga memiliki implikasi hukum penambahan mata acara rapat **terkait Pemilihan dan Pengangkatan Direktur dan Komisaris baru PT Chiringuito Del Kabron adalah tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT;**

) RUPS LB Tanggal 30 Juni 2022 juga bertentangan dengan Penetapan Permohonan RUPS Nomor Register 37/Pdt.P/2021/PN Dps, Akta Pencabutan Permohonan Kasasi tanggal 18 Maret 2022 Nomor 42/Akta.Pdt.Kasasi/2021/PN Dps selanjutnya ditetapkan dalam Penetapan Nomor 594 K/Pdt/2022 dan Penetapan dari Permohonan Audit Nomor Register 137/Pdt.P/2021/PN Dps, **yang menetapkan tidak dapat dilakukan RUPS LB sebelum dilakukan audit publik;**

) Bahwa notulensi (berita acara rapat) dari RUPS LB Tanggal 30 Juni 2022 tidak pernah diberikan kepada PARA PEMOHON, namun data baru didapatkan pada saat melakukan pengecekan profil perusahaan PT Chiringuito Del Kabron ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM pada Tanggal 19 Juli 2022 yang pada saat itu PARA PEMOHON baru mengetahui dengan jelas hasil dari RUPS LB yang ternyata telah merubah susunan Direksi dan Komisaris Turut Termohon dengan mengangkat Direktur baru PT Chiringuito Del Kabron atas nama Bobly Sadrach dan Komisaris baru bernama Alejandro Gracia Bonifacio

2) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 01 Tertanggal 08 September 2022 dan telah

Halaman 16 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 08 September 2022 Nomor Nomor AHU-0064558.AH.01.02 dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra, SH., MKn;

Agenda : Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan

Keputusan : Peningkatan Modal Dasar dan dalam RUPS LB tersebut sebagaimana yang didaftarkan dalam Akta Notaris nomor 1 tertanggal 08 September 2022 oleh Ida Bagus Pradnyana Putra S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Badung Nomor AHU-0064558.AH.01.02 Tahun 2022 diputuskan Peningkatan Modal Dasar dan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor menjadi:

- Sergio Plaza Rodriguez berkedudukan sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 158.095.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Francisco Jesus Iglesias Megias dengan kepemilikan saham sebanyak 932.271 (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.8.422.136.214,- (Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah);
- Ni Komang Ariasih dengan kepemilikan saham sebanyak 65.000 (enam puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 587.210.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- Anna Maria Gragera Herrero dengan kepemilikan saham sebanyak 15.000 (lima belas ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.135.510.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- David Iglesias Megias (Pemohon I) berkedudukan sebagai Direktur dengan kepemilikan saham sebanyak 25.000 (dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar

Halaman 17 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.225.580.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

- I Ketut Budi Antara Jaya (Pemohon IV) dengan kepemilikan saham sebanyak 62.500 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 564.625.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

ALASAN TIDAK SAHNYA

a) Bahwa pada Tanggal 29 Agustus 2022 PARA TERMOHON menerima surat undangan RUPS LB yang akan diselenggarakan pada Tanggal 6 September 2022 oleh Bobly Sadrach yang mengaku sebagai Direktur dari PT Chiringuito Del Kabron, hal ini jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT yang menentukan:

"Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS"

Berdasarkan ketentuan tersebut apabila dihitung selisih antara dikirimnya undangan RUPS LB dan waktu diadakannya RUPS LB hanya berselang 7 (tujuh) hari padahal menurut PASAL 82 ayat (1) UUPT adalah paling lambat 14 (empat hari) sehingga RUPS LB tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

b) Bahwa Surat undangan RUPS LB Tertanggal 29 Agustus 2022 dikirimkan oleh Bobly Sadrach yang pada saat itu sebagai Direktur PT Chiringuito Del Kabron, sedangkan dasar pengangkatannya adalah tidak sah sebagaimana telah diuraikan oleh PARA TERMOHON pada poin 19 (Sembilan belas) angka 1 huruf a sampai dengan huruf e;

c) Bahwa walaupun undangan RUPS LB Tanggal 6 September 2022 adalah tidak sah namun dengan itikad baik PARA PEMOHON tetap hadir dalam RUPS LB tersebut dengan harapan dapat menemukan solusi terhadap permasalahan ini, tetapi PARA PEMOHON mendapatkan kekecewaan karena pada RUPS LB ini agenda sebenarnya sesuai dengan undangan rapat adalah

Halaman 18 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"RUPS Luar Biasa Perihal Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor (Penyesuaian atas Perpres No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan UU Cipta Kerja"

Faktanya, dalam RUPS LB yang seharusnya berdasarkan mata acara rapat hanya membicarakan Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor, namun PARA TERMOHON telah menambahkan agenda baru yaitu mengenai hak tagih sebagai setoran modal tanpa persetujuan PARA PEMOHON dan memaksakan agenda tambahan tersebut padahal tidak masuk dalam mata acara rapat sehingga PARA Pemohon dan David Iglesias Megias sebagai pemegang saham menolak hasil rapat karena jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT yang menentukan:

"3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

(4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat."

Keputusan atas penambahan mata acara lain diambil tanpa suara bulat dan tanpa persetujuan PARA PEMOHON dan David Iglesias Megias sebagai pemegang saham maka sudah seharusnya keputusan RUPSLB Tertanggal 6 September 2016 dianggap cacat hukum sehingga menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

d) Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya, TERMOHON I secara sepihak menambahkan mata acara RUPS Luar Biasa terkait penggunaan hak tagihnya tanpa persetujuan yang dilakukan dalam RUPS LB, hal ini jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUPT yang menentukan:

"Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS"

Halaman 19 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faktanya tidak pernah ada persetujuan mata acara RUPS LB mengenai penyetoran modal dengan menggunakan hak tagih sehingga sudah seharusnya keputusannya menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

) Bahwa berkaitan dengan mata acara RUPS LB yaitu Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor, berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) UUPT, mensyaratkan apabila ada penjualan saham maka Para Pemegang saham terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membeli saham yang akan diterbitkan dengan jangka waktu berpikir selama 14 (empat-belas) hari,

Pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) UUPT:

(1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk kalsifikasi saham yang sama:

(4) Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat-belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga:

Faktanya hak-hak PARA PEMOHON sebagai pemegang saham telah dilanggar dan cara tidak memberikan kesempatan waktu 14 (empat belas) hari namun PARA PEMOHON hanya diberikan kesempatan beberapa jam saja untuk berpikir dan memutuskan membeli saham yang akan diterbitkan PT Chiringuito Del Kabron dimana RUPS LB tersebut hanya berlangsung dalam beberapa jam sehingga bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) UUPT maka secara hukum RUPS LB Tertanggal 6 September 2022 tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

f) Bahwa Hak Tagih kepada Turut Termohon (PT Chiringuito Del Kabron) yang diakui oleh TERMOHON I tidak dapat dibuktikan dasar yang kuat karena tidak dilakukan audit publik terlebih dahulu dan pemberian pinjaman tanpa ada persetujuan komisaris;



g) Bahwa pada saat pembuatan notulen RUPS LB Tanggal 06 September 2022, tidak semua apa yang disampaikan oleh PARA PEMOHON dituangkan dan ditulis dalam notulen oleh PARA TERMOHON sehingga membuat kesan seolah-olah PARA PEMOHON setuju dengan apa yang ditulis dalam notulen RUPS LB, hal ini telah melanggar hak PARA PEMOHON dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUPT yang menentukan:

"Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;*
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;*
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini"*

Bahwa dengan tidak ditulisnya keberatan PARA PEMOHON dalam notulensi RUPS LB Tanggal 06 September 2022 maka PARA PEMOHON sebagai pemegang saham telah kehilangan haknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS khususnya RUPS LB Tanggal 06 September 2022 dan walaupun PARA PEMOHON menolak keras dengan notulen yang disampaikan namun pada Tanggal 08 September 2022 PARA TERMOHON tetap mendaftarkan hasil RUPS LB Tanggal 6 September 2022 ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, sesuai akta tertanggal 08 September 2022

3) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 01 Tertanggal 01 November 2022 **dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03 November 2022 Nomor Nomor AHU-AH 01.09-0072172 dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra, SH.,MKn;**

Agenda: Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan

Keputusan:

- Diberhentikanya Bobly Sadrach sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron
- Diangkatnya Termohon I sebagai Direktur baru PT. Chiringuito Del Kabron
- Menyesuaikan tujuan perseroan dengan KBLI 2017

Halaman 21 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



ALASAN TIDAK SAHNYA:

RUPS Luar Biasa pada tanggal 30 Juni 2022 bertentangan dengan Penetapan Permohonan RUPS Nomor Register 37/Pdt.P/2021/PN Dps, Akta Pencabutan Permohonan Kasasi tanggal 18 Maret 2022 Nomor 42/Akta.Pdt.Kasasi/2021/PN Dps selanjutnya ditetapkan dalam Penetapan Nomor 594 K/Pdt/2022 dan Penetapan dari Permohonan Audit Nomor Register 137/Pdt.P/2021/PN Dps yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena dilaksanakan sebelum adanya Audit Publik sehingga **RUPS Luar Biasa tertanggal 31 Oktober 2022** memiliki cacat hukum, tidak sah dan harus dianggap batal demi hukum.

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, RUPS-RUPS LB yang dilakukan oleh Para Termohon adalah tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan UUPT dan bertentangan dengan Penetapan Permohonan RUPS Nomor Register 37/Pdt.P/2021/PN Dps, Akta Pencabutan Permohonan Kasasi tanggal 18 Maret 2022 Nomor 42/Akta.Pdt.Kasasi/2021/PN Dps selanjutnya ditetapkan dalam Penetapan Nomor 594 K/Pdt/2022 dan Penetapan dari Permohonan Audit Nomor Register 137/Pdt.P/2021/PN Dps yang telah memiliki kekuatan hukum tetap **sehingga RUPS LB adalah tidak sah dan harus dianggap batal demi hukum.**

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, PARA PEMOHON dengan ini memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk mengabulkan dan selanjutnya menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PEMOHON adalah Pemohon yang sah dan beralasan menurut hukum;
3. Menyatakan hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
 - 1) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 17 Tertanggal 30 Juni 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 2022 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU AH 01.09-0032750 dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Agung Krisna Yoga, S.H. beserta segala akibat hukum yang timbul karenanya;

2) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 01 Tertanggal 08 September 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 08 September 2022 Nomor Nomor AHU-0064558.AH.01.02 dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra, SH.,MKn beserta segala akibat hukum yang timbul karenanya;

3) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 01 Tertanggal 01 November 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03 November 2022 Nomor Nomor AHU-AH 01.09-0072172 dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra, SH.,MKn beserta segala akibat hukum yang timbul karenanya;

4. Menyatakan hukum Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 17 Tertanggal 30 Juni 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 2022 Nomor Nomor AHU AH 01.09-0032750 dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Agung Krisna Yoga, S.H. beserta segala akibat hukumnya adalah batal demi hukum;

5. Menyatakan hukum Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 01 Tertanggal 08 September 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 08 September 2022 Nomor Nomor AHU-0064558.AH.01.02 dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra, SH.,MKn beserta segala akibat hukumnya adalah batal demi hukum;

Halaman 23 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan hukum Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 01 Tertanggal 01 November 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03 November 2022 Nomor Nomor AHU-AH 01.09-0072172 dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra, SH.,MKn beserta segala akibat hukumnya adalah batal demi hukum;
7. Menetapkan PARA TERMOHON untuk segera melaksanakan Penetapan dari permohonan Nomor Register 137/Pdt.P/2021/PN Dps.
8. Menghukum PARA TERMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan *a quo*.

----- A T A U -----

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Termohon I, Termohon II serta Turut Termohon masing-masing hadir menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut Para Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa **Para Termohon** menyampaikan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Para pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon I .

I. DALAM EKSEPSI

Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo, **Para Termohon** dengan ini mengajukan tanggapan terhadap poin-poin Permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

A. Eksepsi Permohonan Para Pemohon Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) terdapat pihak yang tidak didudukkan sebagai Pemohon dan/atau Termohon dalam Perkara Aquo

1. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo dapat kami sampaikan bahwa sejak tahun 2019 Pemohon I selaku Komisaris PT. Chiringuito Del Kabron dan DAVID IGLESIAS MEGIAS selaku Direktur PT. Chiringuito Del Kabron, dimana kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID IGLESIAS MEGIAS selaku Direksi/Direktur saat itu yang harus menyampaikan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat, serta Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sehingga dalam Permohonan ini sudah sepatutnya DAVID IGLESIAS MEGIAS ditarik sebagai pihak dalam permohonan ini agar menjadikan masalah ini jelas dan terang, sebagaimana telah diatur dalam Akta Pendirian PT. Chiringuito Del Kabron No. 46, tertanggal 11 Februari 2011 dibuat dihadapan I Made Dwita, SH., Notaris di Kabupaten Gianyar dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 01 Juni 2011 Nomor AHU-27733.AH.01.01.Tahun 2011, Halaman 9 huruf 3 a menyebutkan :

“Direksi Menyampaikan

- Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.

2. Bahwa dalam Permohonan Para Pemohon mendalilkan mengenai Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps dimana dalam Penetapan tersebut menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan untuk melakukan pemeriksaan Audit Publik Para Termohon secara menyeluruh untuk tahun buku sejak berdirinya perusahaan dari tahun 2011 hingga tahun 2020, dengan jangka waktu pemeriksaan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut, maka sudah sepatutnya Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan didudukkan sebagai Pemohon dan/atau Termohon dalam Permohonan ini, oleh karena faktanya **Para Termohon** telah melaksanakan Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps yang mempunyai kekuatan hukum mengikat namun dalam pelaksanaannya pihak Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan yang tidak dapat melaksanakan penetapan ini dengan alasan **Para Pemohon yang mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan**

Halaman 25 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggiriawan didalam Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps tanpa izin dan tanpa koordinasi terlebih dahulu, sehingga melanggar SOP Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan, oleh karena ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PARA PEMOHON mengakibatkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan tidak dapat melaksanakan Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps.

B. Eksepsi Obscur Libel : Permohonan Para Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (Obscur Libel) oleh karena Para Pemohon tidak jelas dalam argumentasi yang dibangun oleh Para Pemohon dalam Perkara Aquo tidak didasarkan pada alasan-alasan yang sah dan diduga keras Permohonan ini diajukan semata-mata untuk menghancurkan PT. Chiringuito Del Kabron, Dasar hukum Permohonan yang diajukan Para Pemohon tidak jelas, yang tidak menguraikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya mengenai Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam Permohonan Aquo yang menguraikan Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan menyatakan tidak pernah menerbitkan opini atau melakukan Audit atas Laporan Keuangan PT. Chiringuito Del Kabron.

Yang Terhormat Majelis Hakim Yang memeriksa Permohonan bahwa membantah dalil Para Pemohon tersebut diatas oleh karena faktanya adalah **Para Termohon dan Turut Termohon** telah melaksanakan Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps, dan **Para Termohon dan Turut Termohon** telah melakukan Tindakan dan Langkah-langkah hukum sesuai prosedur dimana setelah Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps mempunyai kekuatan hukum tetap, **Para Termohon dan turut Termohon** mengajukan surat Permohonan kepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan untuk dilakukan Audit, oleh karena dalam Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan untuk melakukan pemeriksaan Audit Publik Para Termohon secara menyeluruh untuk tahun buku sejak berdirinya



perusahaan dari tahun 2011 hingga tahun 2020, setelah kami mengajukan Permohonan untuk dilakukan Audit sebagaimana yang telah ditetapkan Pengadilan, **Pihak Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan tidak dapat melaksanakan Penetapan dengan alasan bahwa Para Pemohon yang mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan didalam Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps tanpa izin dan tanpa koordinasi terlebih dahulu, sehingga melanggar SOP Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan, oleh karena ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PARA PEMOHON mengakibatkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan tidak dapat melaksanakan Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps.** Oleh karena Permohonan Para Pemohon bertentangan dengan ketentuan yang berlaku maka Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

C. Eksepsi Error I Persona : Permohonan Para Pemohon Error In Persona oleh karena adanya kekeliruan terhadap orang yang dijadikan Termohon dengan alasan sebagai berikut :

Apabila dalam permohonan Para Pemohon halaman 6 huruf 3 mendalilkan

“Bahwa sejak awal berdirinya PT. Chiringuito Del Kabron tersebut hubungan antara Para Pemohon dan Para Termohon serta pemegang saham lainnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2019 Pemohon I selaku Komisaris PT. Chiringuito Del Kabron dan Pemohon II selaku pemegang saham tidak pernah mendapatkan laporan keuangan perusahaan”

Maka sudah sepatutnya **DAVID IGLESIAS MEGIAS** selaku Direktur PT. Chiringuito Del Kabron saat itu mempertanggungjawabkan dan menyampaikan Laporan Keuangan, apabila Para Pemohon meminta Laporan Keuangan PT. Chiringuito Del Kabron kepada Termohon I jelas keliru (**Error In Persona**);

II. DALAM POKOK PERKARA PERMOHONAN

Yang Terhormat Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini, izinkanlah **Para Termohon** menyampaikan tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, yang dengan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Para Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Para Termohon**:

1. Bahwa Dalil Permohonan Para Pemohon pada halaman 4 angka 1, halaman 5 angka 2 adalah benar sehingga **Para Termohon** tidak perlu menanggapinya
2. Bahwa **Para Termohon** menolak secara tegas dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon pada halaman 6 angka 3, dan angka 4 oleh karena sudah jelas yang disampaikan oleh Para Pemohon bahwa sejak tahun 2019 Pemohon I selaku Komisaris PT. Chiringuito Del Kabron dan Pemohon II selaku Pemegang Saham tidak pernah mendapatkan laporan keuangan, dan apabila mengacu pada dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 02, tertanggal 09 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Luh Made Mustika Juita, S.H.,M.Kn., Notaris yang berkedudukan hukum di Kota Denpasar yang kemudian Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, tertanggal 20 Agustus 2016, Nomor : AHU-AH. 01.03-0073212, tertanggal 20-08-2016 maka Susunan Kepengurusannya adalah:

- Direktur : DAVID IGLESIAS MEGIAS
- Komisaris : SERGIO PLAZA RODRIGUEZ

Selanjutnya dalam Anggaran Dasar PT. Chiringuito Del Kabron pada halaman 11 Pasal 11 angka 4 menyebutkan bahwa Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sehingga apabila mengacu pada Anggaran PT. Chiringuito Del Kabron maka masa jabatan DAVID IGLESIAS MEGIAS sebagai Direktur dan Pemohon I sebagai Komisaris sampai 20-08-2021.

Sehingga apabila **Para Pemohon meminta laporan keuangan perusahaan PT. Chiringuito Del Kabron** maka sudah sepatutnya meminta kepada DAVID IGLESIAS MEGIAS selaku Direksi/Direktur saat itu **bukan meminta laporan keuangan perusahaan kepada Para Termohon**, oleh karena DAVID IGLESIAS MEGIAS selaku Direksi/Direktur saat itu yang mempunyai kewenangan untuk

Halaman 28 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Laporan Keuangan serta Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang telah diatur dalam Anggaran Dasar PT. Chiringuito Del Kabron Halaman 9 huruf 3 a yang menyebutkan :

“Direksi Menyampaikan

- Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat

Selanjutnya dalam hal Para Termohon saat itu hanya sebagai Pemegang Saham tidak mempunyai kewenangan untuk membuat Laporan Keuangan Perusahaan, sehingga jelas keliru apabila Para Pemohon meminta Laporan keuangan Perusahaan kepada Para Termohon saat itu;

3. Bahwa Para Termohon menolak secara tegas dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon pada halaman 8 angka 9, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa pada intinya apa yang disampaikan oleh Para Pemohon pada halaman 7 angka 8 yaitu **Para Termohon** sangat menyetujui dilakukan Audit terhadap PT. Chiringuito Del Kabron (Turut Termohon) akan tetapi setelah diadakan RUPS dengan agenda Rapat perubahan Direksi dan Komisaris, hal ini dilakukan dengan alasan kuat bahwa ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS yang saat itu menjabat sebagai Direktur mengakibatkan kerugian yang dialami **Para Termohon** dan Pemohon I yang saat itu menjabat sebagai Komisaris membiarkan Tindakan DAVID IGLESIAS MEGIAS berlanjut sampai mengakibatkan **turut Termohon** mengalami kerugian yang sangat besar, Adapun Tindakan DAVID IGLESIAS MEGIAS yang saat itu menjabat sebagai Direktur yang menimbulkan kerugian kepada **turut Termohon** adalah sebagai berikut :

1. Adanya beberapa transaksi yang mencurigakan selama DAVID IGLESIAS MEGIAS menjabat sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron dari tahun 2016 sampai tahun 2021 yaitu ditemukan bukti – bukti bahwa ada transfer uang PT. Chiringuito Del Kabron ke Rekening Pribadi DAVID IGLESIAS MEGIAS dari tahun 2016, tahun

Halaman 29 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, tahun 2018 hingga tahun 2019 sebesar ± Rp. 30.903.875.575,- (Tiga puluh milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) transaksi tersebut diatas diduga dilakukan oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS semasa dia menjabat sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron dan terhadap transaksi tersebut terbagi kedalam 5 Jenis Rekening Pribadi atas nama DAVID IGLESIAS MEGIAS yaitu :

- Nomor Rekening Mandiri : 1450010679179 atas nama DAVID IGLESIAS MEGIAS
- Nomor Rekening Mandiri 1750000310663 atas nama DAVID IGLESIAS MEGIAS
- Nomor Rekening Mandiri 1750000516384 atas nama DAVID IGLESIAS MEGIAS
- Nomor Rekening BCA 1464996969 atas nama DAVID IGLESIAS MEGIAS
- Nomor Rekening BCA 1468967799 atas nama DAVID IGLESIAS MEGIAS

2. Adanya tunggakan pajak sebesar Rp. 13.080.088.842,39 (Tiga belas milyar delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua tiga puluh sembilan sen) yang diakibatkan oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS pada masa menjabat sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron tidak melakukan pembayaran kewajiban pajak oleh karena demi menyelamatkan PT. Chiringuito Del Kabron, seluruh Karyawan serta Staf Perseroan sehingga **Termohon I** beritikad baik untuk berusaha mengatasi masalah tunggakan pajak PT. Chiringuito Del Kabron dengan meminjam uang kepada **EAGLE EYE MANAGEMENT and CONSULTING DWC LC** namun **Termohon I** hanya dapat pinjaman sebesar €500.000 (lima ratus ribu euro) dari **EAGLE EYE** berdasarkan Perjanjian pinjam meminjam antara **Termohon I** dengan **EAGLE EYE** selanjutnya atas dasar tersebut **EAGLE EYE** mentransfer uang kepada PT. Chiringuito Del Kabron, adapun tujuan dari peminjaman itu adalah untuk penyeteroran modal dari **Termohon I** ke dalam kas Perseroan PT. Chiringuito Del Kabron untuk operasional perseroan ataupun membayarkan tunggakan pajak PT. Chiringuito Del Kabron. Akan tetapi, Pinjaman tersebut tidak

Halaman 30 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup untuk melunasi tunggakan Pajak tersebut kepada Pemerintah dan masih meyisakan hutang pajak PT. Chiringuito Del Kabron yang belum terbayarkan kepada pemerintah sebesar Rp. 4.314.933.369,30 (empat milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan, tiga puluh sen) sampai saat ini;

3. Selama DAVID IGLESIAS MEGIAS menjabat sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron dari tahun 2016 sampai tahun 2021, tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk mempertanggungjawabkan pengurusan perseroan mengenai laporan kegiatan perusahaan, laporan keuangan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan laporan pengawas dewan komisaris, pembahasan masalah dan pengambilan keputusan, gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas;

4. Selama DAVID IGLESIAS MEGIAS menjabat sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron telah menutup rekening perusahaan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mengambil sebagian uang kas PT. Chiringuito Del Kabron untuk kepentingan pribadi DAVID IGLESIAS MEGIAS dengan kronologis sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 DAVID IGLESIAS MEGIAS telah membawa uang kas perusahaan selanjutnya saat itu juga mengajak dan memerintahkan (Listya Vely) menutup rekening perusahaan, adapun uang kas perusahaan yang dibawa oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS diantaranya :

- Uang kas rupiah sebesar Rp. 45.527.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan
- Uang kas USD sebesar \$1.850 yang mana penarikan uang tersebut dikonversi menjadi mata uang Indonesia (rupiah) sebesar Rp.25.715.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dijumlahkan semuanya diatas secara keseluruhan sebesar Rp. 71.242.000 (tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

b. Bahwa awalnya pada tanggal tersebut diatas DAVID IGLESIAS MEGIAS mengajak dan memerintahkan (Listya Vely) ke Bank Mandiri Cabang Kuta Raya dengan mendatangi secara langsung Kantor Bank Mandiri Cabang Kuta Raya, dan rencana menutup rekening perusahaan dengan nomor rekening 175-00-0107666-9 / TBVAA 0157812 jenis rekening Giro, jenis mata uang Euro (EUR) dan juga menutup rekening perusahaan dengan nomor rekening 175-0001-199-958, jenis rekening Giro, jenis mata uang Dolar Amerika (USD), namun proses penutupan 2 (dua) rekening tersebut tidak dapat dilakukan karena ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi sebagai syarat penutupan rekening perusahaan;

c. Bahwa setelah dokumen persyaratan penutupan rekening perusahaan tersebut lengkap selanjutnya (Listya Vely) Pada tanggal 26 Mei 2020 berdasarkan perintah dari DAVID IGLESIAS MEGIAS membawa dokumen tersebut untuk diserahkan pada Kantor Bank Mandiri Cabang Kuta Raya guna menutup 2 (dua) rekening tersebut diatas serta menarik keseluruhan uang perusahaan yang ada pada rekening tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :

- Nomor rekening 175-00-0107666-9 / TBVAA 0157812 jenis rekening Giro, jenis mata uang Euro (EUR) telah ditutup dan ditarik uang yang ada direkening, yang mana uang tersebut jika dikonversi menjadi mata uang Indonesia (rupiah) sebesar Rp. 10.281.734,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
- Nomor rekening 175-0001-199-958, jenis rekening Giro, jenis mata uang Dolar Amerika (USD), telah ditutup dan ditarik uang yang ada direkening, yang mana uang tersebut dikonversi menjadi mata uang Indonesia (rupiah) sebesar Rp. 30.667.935,- (tiga puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman 32 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana penarikan uang tersebut sebagian telah digunakan untuk kepentingan perusahaan dan sisanya telah diserahkan dan dibawa oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS pada tanggal 02 Juni 2020;

d. Bahwa selanjutnya Pada tanggal 02 Juni 2020 DAVID IGLESIAS MEGIAS dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron saat itu telah mengajak dan memerintahkan (Listya Vely) mendatangi secara langsung Kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Kuta, dengan tujuan menutup Rekening perusahaan, adapun rekening perusahaan yang ditutup adalah sebagai berikut :

- Rekening BCA dengan nomor rekening : 146-6368688, jenis rekening giro, jenis mata uang Rupiah (IDR), serta menarik keseluruhan uang perusahaan yang ada pada rekening tersebut sebesar Rp. 5.991.629,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Rekening perusahaan (BCA) dengan nomor rekening : 146-8468688, jenis rekening giro, jenis mata uang Dolar Amerika Serikat (USD), serta menarik keseluruhan uang perusahaan yang ada pada rekening tersebut yang mana penarikan uang tersebut dikonversi menjadi mata uang Indonesia (rupiah) sebesar Rp. 20.463.180,- (dua puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah);
- Rekening perusahaan (BCA) dengan nomor rekening : 146-7968688, jenis rekening giro, jenis mata uang Euro (EUR), serta menarik keseluruhan uang perusahaan yang ada pada rekening tersebut yang mana penarikan uang tersebut dikonversi menjadi mata uang Indonesia (rupiah) sebesar Rp. 16.574.170,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Dimana uang yang telah ditarik tersebut diatas keseluruhan dibawa oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS saat itu;



e. Bahwa selanjutnya Pada tanggal 18 Juni 2020, DAVID IGLESIAS MEGIAS mendatangi sendiri secara langsung Kantor Bank Mandiri Cabang Kuta Raya, guna menutup Rekening perusahaan dengan nomor rekening : 175-0001-199-941 jenis mata uang Rupiah (IDR) dan menarik uang direkening tersebut sebesar ± Rp. 456.300,- (empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) serta menutup deposito perusahaan dengan nomor deposito 175-02-0012473-2 dan menarik uang deposito perusahaan sebesar Rp. 130.591.414,- (seratus tiga puluh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus empat belas rupiah), serta menutup kartu kredit milik perusahaan yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Kuta Raya dengan nomor kartu kredit 4259456200222895;

Dari ke-enam (6) rekening perusahaan, 1 (satu) Kartu Kredit perusahaan dan deposito perusahaan tersebut diatas yang oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS telah melakukan tindakan penutupan rekening perusahaan, **tanpa melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**;

f. Bahwa dari penutupan rekening perusahaan, DAVID IGLESIAS MEGIAS telah menarik keseluruhan uang pada rekening perusahaan serta deposito perusahaan sebesar Rp 215.026.362,- (dua ratus lima belas juta dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);

g. Jadi DAVID IGLESIAS MEGIAS telah membawa uang kas perusahaan terhitung secara keseluruhan dari sebelum penutupan rekening perusahaan dan setelah penutupan rekening perusahaan sebesar Rp 286.268.362,- (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);

h. Bahwa dari keseluruhan uang kas perusahaan yang dibawa oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS tersebut diatas menurut keterangan telah diserahkan secara bertahap sebagian uang tersebut untuk operasional perusahaan dan setelah dijumlahkan maka DAVID IGLESIAS MEGIAS selaku Direktur saat itu telah menyerahkan uang kas perusahaan untuk operasional sebesar Rp. 111.797.716,- (seratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) sedangkan sisa kas lainnya masih dibawa oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS;

i. Bahwa oleh karena perusahaan membutuhkan uang untuk beberapa pengeluaran rutin perusahaan diantaranya pengeluaran untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, PDAM, Listrik (PLN), Biaya Parkir dan lain-lain, maka (Listya Vely selaku accounting perusahaan) meminta sisa uang kas perusahaan yang dibawa oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS melalui email pada tanggal 10 Juli 2020;

j. Bahwa selanjutnya DAVID IGLESIAS MEGIAS membalas email dari (Listya Vely) yang isinya menyatakan bahwa DAVID IGLESIAS MEGIAS akan datang ke perusahaan untuk membawa uang hasil penutupan rekening tersebut dan akan menyimpannya dalam brankas perseroan;

k. Bahwa berdasarkan balasan email dari DAVID IGLESIAS MEGIAS, sehingga (Listya Vely) menunggu kedatangan dari DAVID IGLESIAS MEGIAS, namun setelah 2 (dua) jam lebih menunggu DAVID IGLESIAS MEGIAS tidak kunjung datang ke perusahaan dan akhirnya (Listya Velly) memutuskan untuk pulang kerumahnya;

l. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 DAVID IGLESIAS MEGIAS mengirimkan email berupa pemberitahuan bahwa DAVID IGLESIAS MEGIAS saat dalam perjalanan menuju perusahaan telah dirampok dan kehilangan uang perusahaan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan atas kejadian tersebut DAVID IGLESIAS MEGIAS menyampaikan telah melaporkan peristiwa perampokan tersebut kepada Pihak Kepolisian, namun setelah dikonfirmasi oleh (Listya Vely) mengenai kejelasan laporan kepolisian tersebut, hingga sampai saat ini laporan kehilangan dan/atau perampokan tersebut tidak pernah bisa dibuktikan oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS kepada perusahaan;

4. Bahwa **Para Termohon** menolak secara tegas dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon pada halaman 8 angka 11, yang

Halaman 35 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan tidak adanya akses untuk masuk ke perusahaan dengan alasan sebagai berikut :

Pada intinya DAVID IGLESIAS MEGIAS yang saat itu masih menjabat sebagai Direktur dan Pemohon I menjabat sebagai Komisaris, sesuatu mustahil apabila Pemohon I tidak dapat akses masuk ke Perusahaan terkecuali memang pernah ada Tindakan DAVID IGLESIAS MEGIAS dan Pemohon I yang mengakibatkan kerugian bagi karyawan dan manajemen perusahaan, Adapun Tindakan yang dilakukan DAVID IGLESIAS MEGIAS merugikan karyawan dan manajemen perusahaan yaitu DAVID IGLESIAS MEGIAS telah mengambil dokumen-dokumen penting milik perusahaan dan peralatan kerja lainnya seperti CPU Komputer Adapun dokumen perusahaan yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Akta Perjanjian Sewa Tanah
2. Akta Perjanjian Sewa Balkon
3. Akta Perjanjian Sewa Lahan Parkir
4. Akta Perjanjian Sewa Pondok Pasang
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Chiringuito Del Kabron No. 02 tertanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Luh Made Mustika Juita, S.H.,M.Kn

Terhadap Tindakan DAVID IGLESIAS MEGIAS yang mengambil Dokumen tersebut diatas telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 623/Pdt.G/2022/PN.Dps yang telah berkekuatan hukum tetap yang berbunyi :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dokumen-dokumen penting yang asli milik perusahaan kepada PT. Chiringuito Del Kabron berupa :
 - 1) Akta Perjanjian Sewa Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Akta Perjanjian Sewa Balkon
- 3) Akta Perjanjian Sewa Lahan Parkir
- 4) Akta Perjanjian Sewa Pondok Pasang
- 5) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Chiringuito Del Kabron No. 02 tertanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Luh Made Mustika Juita, S.H.,M.Kn

Sebagaimana telah disebutkan diatas apabila memang benar Para Pemohon tidak adanya akses untuk masuk ke perusahaan, maka **Para Termohon** meminta kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalilnya tersebut?

5. Bahwa **Para Termohon** menolak secara tegas dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon pada halaman 11 angka 16, dan halaman 12 angka 18 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana dalil **Para Pemohon** pada halaman 9 angka 12 bahwa Para Pemohon yang mengajukan Penetapan dengan Nomor Register 137/Pdt.P/2021/PN.Dps, hingga akhirnya dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap;
2. Para Pemohon pula yang tidak melaksanakan Penetapan Nomor Register 137/Pdt.P/2021/PN.Dps meskipun telah diketahui oleh Para Pemohon bahwa Penetapan Nomor Register 137/Pdt.P/2021/PN.Dps telah berkekuatan hukum tetap sampai akhirnya Para Termohon mengajukan surat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Mei 2022 Perihal : Mohon Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps, Adapun tujuannya yakni agar Termohon II di izinkan melaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps sehingga selanjutnya termohon II dapat melaksanakan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 37/Pdt.P/2021/PN.Dps untuk RUPS nya dengan tujuan supaya tidak terjadi kekosongan Jabatan Direktur dan Komisaris PT. Chiringuito Del kabron yang berkepanjangan sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi Termohon I, Termohon II, Turut Termohon, dan Karyawan Perseroan. Mengingat surat yang Termohon II kirimkan tersebut tidak pernah dapat jawaban dan atas tidak dijawabnya surat tersebut.

Halaman 37 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: maka berdasarkan pasal 175 undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menyebutkan Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;

Terhadap dikabulkannya Permohonan Termohon II maka Para Termohon pada tanggal 13 Juni 2022 mengajukan Permohonan dilakukan pemeriksaan Audit Publik terhadap PT. Chiringuito Del Kabron dimana didalam surat tersebut ditujukan kepada Kantor Akuntan Publik Ketut Budiarta dan Anggiriawan sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 137/Pdt.P/2021/PN. Dps, berdasarkan surat permohonan Para Termohon, Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan pada tanggal 15 Juni 2022 telah mengirimkan jawaban yang isinya sebagai berikut:



Bahwa berdasarkan Surat tersebut Para Termohon melalui Staf Legalnya PT. CHIRINGUITO DEL KABRON telah mengirimkan laporan keuangan kepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan melalui Email, selanjutnya Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan menawarkan biaya pemeriksaan/honorarium sebesar Rp.444.000.000,- (empat



ratus empat puluh empat juta rupiah), oleh karena biaya pemeriksaan/honorarium **tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps** yang menetapkan besar biaya pemeriksaan/honorarium dari tim Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggriawan ditanggung setengah oleh perusahaan atau Para Termohon (PT. Chiringuito Del Kabron) dan setengah ditanggung oleh Para Pemohon dengan jumlah maksimum berdasarkan penetapan ini sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena tidak ada kesesuaian biaya pemeriksaan/honorarium dari Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggriawan **dengan yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps**, sehingga Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggriawan tidak dapat melaksanakan Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2021/PN.Dps dengan alasan bahwa :

1. Tidak pernah melakukan atau membuat kesepakatan koordinasi terlebih dahulu antara (Para Termohon, David Iglesias Megias dan I Ketut Budi Antara Jaya) kepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggriawan sebelum mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggriawan dalam Permohonan Penetapan Nomor : 137/Pdt.P/2021/PN.Dps sehingga mengakibatkan adanya ketidaksesuaian Biaya pemeriksaan/honorarium dari Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggriawan dengan yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps
2. Para Termohon, David Iglesias Megias dan I Ketut Budi Antara Jaya tidak pernah meminta izin terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu saat mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps

Bahwa atas segala tindakan yang dilakukan oleh Para Termohon tersebut diatas yang tidak pernah meminta izin terlebih dahulu saat mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps adalah Perbuatan Melawan Hukum hal ini sangat mengakibatkan kerugian kepada Para Termohon dan Para Termohon karena apabila Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps tentang Auditnya tidak terlaksana mengakibatkan Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN.Dps tentang RUPSnya jelas tidak dapat dilaksanakan, apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka Para Termohon tidak dapat menjalankan usaha karena masa jabatan Direktur dan Komisaris PT. Chiringuito Del Kabron adalah 5 (lima) tahun dan dapat terpilih kembali melalui RUPS, ini diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 623/Pdt.G/2022/PN.Dps yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam pertimbangannya disebutkan bahwa direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sehingga dengan demikian masa jabatan (DAVID IGLESIAS MEGIAS) sebagai Direktur pada PT. Chiringuito Del Kabron adalah efektif sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;

3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas agar tidak terjadi kekosongan jabatan Direktur dan Komisaris dalam tubuh PT. Chiringuito Del Kabron yang berakibat tidak dapat menjalankan usaha sehingga Termohon II mengajukan surat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 juni 2022 Perihal : Pemberitahuan dan Mohon izin Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 37/Pdt.P/PN.Dps.

Halaman 40 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Dengan tidak dijawabnya surat Termohon II pada tanggal 13 juni 2022, maka berdasarkan **pasal 175 undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja** menyebutkan **Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;**

Sehingga dengan alasan tersebut Termohon II mengirimkan surat kepada Para Pemohon yang menurut Para Pemohon diterima pada tanggal 27 Juni 2022 Perihal : Undangan Rapat Para Pemegang Saham PT. Chiringuito Del Kabron yang akan diselenggarakan pada Hari/tanggal, Kamis, 30 Juni 2022 bertempat di PT. Chiringuito Del Kabron Jl. Pantai Cemongkak, Banjar Bhuana Sari, Desa/Kel. Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dengan Agenda Rapat : Melaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 37/Pdt.P/2021/PN.Dps, **Sehingga berdasarkan Pasal 175 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja** Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 37/Pdt.P/2021/PN.Dps untuk RUPS nya dikabulkan dan sah secara hukum dan telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

6. Bahwa Para Termohon menolak secara tegas dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon pada halaman 12 angka 19 yang menyebutkan :

1) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 17 Tertanggal 30 Juni 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 2022 Nomor AHU AH 01.09-0032750 dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Agung Krisna Yoga, S.H yang oleh Para Pemohon menyebutkan tidak sah

Dalil Para Pemohon terlalu mengada-ada, mengenai undangan Rapat yang dibuat tersebut dibuat dalam 2 (dua) Bahasa yaitu Bahasa Inggris dan dalam bentuk Bahasa Indonesia dan hal ini akan Termohon II buktikan dalam sidang pembuktian, selanjutnya

Halaman 41 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai jangka waktu pemanggilan sudah sesuai prosedur Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Register 37/Pdt.P/PN.Pds yaitu "Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPS LB PT. Chiringuito Del Kabron adalah 7 (tujuh) hari setelah hasil Audit Publik Selesai, selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 17 Tertanggal 30 Juni 2022 telah memenuhi Persyaratan Administrasi yang diperkuat dengan adanya surat dari Termohon II yang ditujukan Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Juli 2022 Perihal : Mohon Jawaban terhadap Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 37/Pdt.P/2021/PN.Dps sehingga Dengan tidak dijawabnya surat Termohon II pada tanggal 4 Juli 2022, maka berdasarkan **pasal 175 undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menyebutkan Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;**

Oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 17 Tertanggal 30 Juni 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 2022 Nomor AHU AH 01.09-0032750 dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Agung Krisna Yoga, S.H **telah memenuhi sebagaimana ditaur dalam Pasal 175 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** maka secara hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 17 Tertanggal 30 Juni 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 2022 Nomor AHU AH 01.09-0032750 dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Agung Krisna Yoga, S.H adalah **Sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

2) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 01 Tertanggal 08 September 2022 dan telah dicatatkan

Halaman 42 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tertanggal 08 September 2022 Nomor AHU – 0064558.AH.01.02
dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra,SH.,MKn yang
oleh Para Pemohon menyebutkan tidak sah

Bahwa **Dalil Para Pemohon tersebut diatas terlalu mengada-ada
dan keliru** dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Agustus 2022 turut Termohon mengirimkan surat undangan kepada seluruh Para Pemegang Saham PT. Chiringuito Del Kabron untuk hadir pada acara RUPS yang akan diselenggarakan pada Hari Kamis, Tanggal 18 Agustus 2022, Tempat di PT. Chiringuito Del Kabron, Jl. Pantai Cemongkak, Banjar Bhuana Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan agenda Rapat : RUPS Luar Biasa Perihal Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor (Penyesuaian atas perpres No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan UU Cipta Kerja). Selanjutnya terhadap Surat Undangan tersebut seluruh Para Pemegang Saham menghadiri undangan terkecuali I Ketut Budi Antara Jaya selaku pemegang saham 25 % PT. Chiringuito Del Kabron;

2. Bahwa dalam rapat yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2022 sangat jelas diakui oleh Para Pemohon yang diuraikan pada Halaman 18 huruf e menyebutkan “PARA PEMOHON” hanya diberikan kesempatan beberapa jam saja untuk berpikir dan memutuskan membeli saham yang akan diterbitkan PT. Chiringuito Del Kabron”

Fakta yang sebenarnya adalah turut Termohon saat itu menawarkan untuk pembelian saham dan penambahan modal dasar PT. Chiringuito Del Kabron guna memenuhi persyaratan perpres No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan UU Cipta Kerja sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Pasal 7 menyebutkan :

Ayat I berbunyi :

Halaman 43 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penanam Modal Asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan”

Ayat 2 berbunyi :

“Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”

Yang apabila PT. Chiringuito Del Kabron tidak memenuhi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Pasal 7 maka PT. Chiringuito Del Kabron terancam Tutup, sehingga agar dapat menjalankan roda perusahaan PT. Chiringuito Del Kabron, maka PT. Chiringuito Del Kabron harus memenuhi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut dengan Modal Dasar 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) UUPT mensyaratkan apabila ada penjualan saham maka Para Pemegang Saham terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membeli saham yang akan diterbitkan dengan jangka waktu berpikir selama 14 (empat belas) hari.

Sebagaimana bunyi pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) UUPT sebagai berikut:

(1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.

(2) Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga;

4. Bahwa turut Termohon memberikan kesempatan dan menawarkan kepada seluruh pemegang saham untuk pembelian



saham dan penambahan modal dasar PT. Chiringuito Del Kabron namun **seketika saat itu juga Para Pemohon dan David Iglesias Megias tidak setuju untuk penambahan modal dasar padahal masih ada kesempatan berpikir dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran;**

5. Bahwa untuk memenuhi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut dengan Modal Dasar 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) agar dapat menjalankan roda perusahaan PT. Chiringuito Del Kabron maka saat itu juga Termohon I meminta pertanggungjawaban terkait pengiriman dana/penyetoran modal usaha sebesar 500.000 Euro atau sekitar Rp. 7.924.933.905 ke dalam rekening perusahaan PT. Chiringuito Del kabron, sebenarnya Termohon I telah meminta pertanggungjawaban terkait penyetoran modal tersebut kepada Direksi yang lama yaitu Tuan David Iglesias Megias untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan, akan tetapi tidak pernah mendapatkan penjelasan. Oleh karenanya Termohon I meminta kepada Direksi PT. Chiringuito Del kabron BOBLY SADRACH untuk menjadikan kewajiban perusahaan kepada turut Termohon dikonversi sebagai penambahan modal dasar perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 7, pasal 9 dan pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

6. Bahwa **Pengiriman dana Termohon I kepada PT.Chiringuito Del kabron yang diminta oleh Termohon I untuk di Konversi sebagai penambahan modal dasar perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 7, pasal 9 dan pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal bukanlah mata acara rapat lain, melainkan masih merupakan satu kesatuan dalam penawaran dan penambahan modal dasar perusahaan dan permintaan Termohon I telah memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) UUPT yang menentukan :**

"Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas



harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS”;

7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) UUPT yaitu memberikan kesempatan kepada seluruh Para Pemegang Saham jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran untuk berpikir dan memutuskan sehingga rapat yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2022 ditunda dan akan memanggil dalam RUPS mendatang;

8. Bahwa selanjutnya RUPS LB diselenggarakan Kembali pada tanggal 6 September 2022 dengan agenda yang sama seperti yang disampaikan pada Rapat sebelumnya yaitu dengan agenda rapat : RUPS Luar Biasa Perihal Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor (Penyesuaian atas perpres No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan UU Cipta Kerja) dengan dihadiri oleh Ahli Hukum Perusahaan

Oleh karena turut Termohon telah memberikan kesempatan dan waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran untuk berpikir dan memutuskan, sehingga dalam Rapat yang diselenggarakan pada tanggal 6 September 2022 Pimpinan Rapat yang dikuatkan dengan adanya keterangan ahli memutuskan menyetujui memberikan persetujuan untuk :

1. Peningkatan Modal Dasar dari semula RP.2.258.500.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) \$250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar amerika serikat) terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham, yang masing-masing saham bernilai nominal Rp.9.034,- (Sembilan ribu tiga puluh empat rupiah) US \$1,- satu dollar amerika serikat

- Menjadi Rp. 10.093.426.214,- (sepuluh milyar Sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat belas rupiah (US \$.1.117.271,- (satu juta seratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh satu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.9.034,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ribu tiga puluh empat rupiah) US \$1,- satu dollar amerika serikat

Dengan ketentuan :

Penyetoran penambahan modal dilakukan oleh Francisco Jesus Iglesias Megias senilai Rp.7.834.926.214 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat belas rupiah) atau sebanyak 867.271 (delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu)

Sehingga kepemilikan Saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

- a. Tuan FRANCISCO JESUS IGLESIAS MEGIAS sebanyak 932.271 (Sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu) lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 8.422.136.214 (delapan milyar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat belas) US\$ 932.271,- (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu Dollar amerika serikat
- b. Nona ANA MARIA GRAGERA HERRERO, sebanyak 15.000 (lima belas ribu) lembar saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 135.510.000 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)(US\$.15.000 lima belas ribu dollar amerika serikat);
- c. Tuan SERGIO PLAZA RODRIGUEZ, sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) lembar saham, dengan nominal atau sebesar Rp. 158.095.000 (seratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah)(US\$.17.500 (tujuh belas ribu lima ratus dollar amerika serikat);
- d. Tuan DAVID IGLESIAS MEGIAS, sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham, dengan nominal atau sebesar Rp. 225.850.000 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)(US\$.25.000 (dua puluh lima ribu dollar amerika serikat);
- e. Nyonya NI KOMANG ARIASIH sebanyak 65.000 (enam puluh lima ribu) lembar saham, dengan nilai nominal

Halaman 47 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



atau sebesar Rp. 587.210.000 (lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)(US\$.65.000 (enam puluh lima ribu dollar amerika serikat);

f. Tuan I KETUT BUDI ANTARA JAYA, sebanyak 62.500 (enam puluh dua ribu lima ratus) lembar saham, dengan nominal atau sebesar Rp. 564.625.000 (lima ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah (US\$.62.500 (enam puluh dua ribu lima ratus dollar amerika serikat)

9. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon pada halaman 19 huruf g yang mendalilkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUPT yang mendalilkan menerima pembayaran Dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi adalah terlalu mengada-ada dan keliru oleh karena menurut aturan yang termuat dalam Anggaran Dasar PT. Chiringuito Del Kabron pada halaman 8 angka 1 menyebutkan "Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang Saham adalah :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Adapun ketentuan yang mengatur terkait dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, ayat 3 Anggaran Dasar menyebutkan :

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

- a. Direksi menyampaikan
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
 - Laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan rapat
- b. Ditetapkan penggunaan Laba, **jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif**



c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar

Adapun ketentuan yang mengatur terkait dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- Dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud ayat 3 huruf a, dan huruf b dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengatur mengenai Ditetapkan penggunaan Laba, **jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif**

Sehingga sangat jelas bahwa **Dividen hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif**.

Sedangkan sisa kekayaan hasil likuidasi itu dapat dibagikan apabila PT. Chiringuito Del Kabron mengalami kepailitan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang PT **Sehingga apabila Para Pemohon meminta pembayaran Dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi pada saat RUPS Luar Biasa dilaksanakan, jelas melanggar Anggaran Dasar PT. Chiringuito Del Kabron dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PT**

Bahwa oleh karena ***Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 01 Tertanggal 08 September 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 08 September 2022 Nomor AHU – 0064558.AH.01.02 dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra,SH.,MKn telah memenuhi sebagaimana ditaur dalam anggaran dasar PT. Chiringuito Del Kabron dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 01***



Tertanggal 08 September 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 08 September 2022 Nomor AHU – 0064558.AH.01.02 dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra,SH.,MKn adalah **Sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

3) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 01 Tertanggal 01 November 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03 November 2022 Nomor AHU-AH 01.09-0072172 dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra,SH.,MKn yang oleh Para Pemohon menyebutkan tidak sah

Oleh karena berdasarkan ketentuan **Pasal 175 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja** Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 37/Pdt.P/2021/PN.Dps untuk RUPS nya dikabulkan dan sah secara hukum dan telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 01 Tertanggal 01 November 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03 November 2022 Nomor AHU-AH 01.09-0072172 dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra,SH.,MKn adalah **Sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

7. Bahwa Para Termohon menolak mengenai dalil Para pemohon pada halaman 20 angka 20 dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan oleh Para Termohon dan turut Termohon diatas sehingga demi mempertegas Kembali berdasarkan alasan-alasan Para Termohon dan turut Termohon tersebut diatas RUPS LB yang dilakukan oleh Para Termohon dan turut termohon **adalah Sah Secara Hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, **Para Termohon** dengan ini memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk mengabulkan dan selanjutnya menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 50 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



- I. DALAM EKSEPSI
 1. Menerima Eksepsi **Para Termohon** untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima
- II. DALAM POKOK PERKARA PERMOHONAN
 1. Menerima dalil-dalil Tanggapan **Para Termohon** untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Sah dan mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 30 Juni 2022 yang dituangkan dalam Akta Nomor. 17 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ngurah Agung Krisna Yoga, S.H, yang berkedudukan hukum di Kabupaten Badung dan telah dicatatkan serta memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, tertanggal 14 Juli 2022, Nomor : AHU-AH.01.09-0032750, beserta segala turunan/hasil atau akibat hukum yang timbul karenanya;
 3. Menyatakan Sah dan mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 08 September 2022 yang dituangkan dalam Akta nomor 01 dibuat di hadapan Notaris IDA BAGUS PRADNYANA PUTRA,SH.,M.Kn Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Badung, dan telah dicatatkan serta memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, tertanggal 08 September 2022, Nomor : AHU-0064558.AH.01.02.TAHUN 2022, beserta segala turunan/hasil atau akibat hukum yang timbul karenanya;
 4. Menyatakan Sah dan mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 01 Nopember 2022 yang dituangkan dalam Akta nomor 01 dibuat di hadapan Notaris IDA BAGUS PRADNYANA PUTRA,SH.,M.Kn, Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Badung, dan telah dicatatkan serta memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, tertanggal 03 November 2022, Nomor : AHU-0079498.AH.01.02.TAHUN 2022, beserta segala turunan/hasil atau akibat hukum yang timbul karenanya;
 5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan a quo



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut Turut termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa **Turut Termohon** menyampaikan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Para pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh turut Termohon .

III. DALAM EKSEPSI

Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo, **Turut Termohon** dengan ini mengajukan jawaban terhadap poin-poin Permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

D. Eksepsi Permohonan Para Pemohon Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) terdapat pihak yang tidak didudukan sebagai Pemohon dan/atau Termohon dalam Perkara Aquo

3. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo dapat kami sampaikan bahwa sejak tahun 2019 Pemohon I selaku Komisaris PT. Chiringuito Del Kabron dan DAVID IGLESIAS MEGIAS selaku Direktur PT. Chiringuito Del Kabron, dimana kewenangan DAVID IGLESIAS MEGIAS selaku Direksi/Direktur saat itu yang harus menyampaikan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat, serta Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sehingga dalam Permohonan ini sudah sepatutnya DAVID IGLESIAS MEGIAS ditarik sebagai pihak dalam permohonan ini agar menjadikan masalah ini jelas dan terang, sebagaimana telah diatur dalam Akta Pendirian PT. Chiringuito Del Kabron No. 46, tertanggal 11 Februari 2011 dibuat dihadapan I Made Dwita, SH., Notaris di Kabupaten Gianyar dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 01 Juni 2011 Nomor AHU-27733.AH.01.01.Tahun 2011, Halaman 9 huruf 3 a menyebutkan :

“Direksi Menyampaikan

- Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.



4. Bahwa dalam Permohonan Para Pemohon mendalilkan mengenai Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps dimana dalam Penetapan tersebut menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan untuk melakukan pemeriksaan Audit Publik Turut Termohon secara menyeluruh untuk tahun buku sejak berdirinya perusahaan dari tahun 2011 hingga tahun 2020, dengan jangka waktu pemeriksaan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut, maka sudah sepatutnya Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan didudukkan sebagai Pemohon dan/atau Termohon dalam Permohonan ini, oleh karena faktanya **Para Termohon** telah melaksanakan Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps yang mempunyai kekuatan hukum mengikat namun dalam pelaksanaannya pihak Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan yang tidak dapat melaksanakan penetapan ini dengan alasan **Para Pemohon yang mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan didalam Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps tanpa izin dan tanpa koordinasi terlebih dahulu, sehingga melanggar SOP Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan, oleh karena ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PARA PEMOHON mengakibatkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan tidak dapat melaksanakan Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps.**

E. **Eksepsi Obscuur Libel** : Permohonan Para Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) oleh karena Para Pemohon tidak jelas dalam argumentasi yang dibangun oleh Para Pemohon dalam Perkara Aquo tidak didasarkan pada alasan-alasan yang sah dan diduga keras Permohonan ini diajukan semata-mata untuk menghancurkan PT. Chiringuito Del Kabron, Dasar hukum Permohonan yang diajukan Para Pemohon tidak jelas, yang tidak menguraikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya mengenai Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam Permohonan Aquo yang menguraikan Kantor Akuntan Publik Terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Budiarta dan Anggiriawan menyatakan tidak pernah menerbitkan opini atau melakukan Audit atas Laporan Keuangan PT. Chiringuito Del Kabron.

Yang Terhormat Majelis Hakim Yang memeriksa Permohonan bahwa membantah dalil Para Pemohon tersebut diatas oleh karena faktanya adalah **Para Termohon dan Turut Termohon** telah melaksanakan Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps, dan **Para Termohon dan Turut Termohon** telah melakukan Tindakan dan Langkah-langkah hukum sesuai prosedur dimana setelah Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps mempunyai kekuatan hukum tetap, **Para Termohon dan Turut Termohon** mengajukan surat Permohonan kepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan untuk dilakukan Audit, oleh karena dalam Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan untuk melakukan pemeriksaan Audit Publik Turut Termohon secara menyeluruh untuk tahun buku sejak berdirinya perusahaan dari tahun 2011 hingga tahun 2020, setelah kami mengajukan Permohonan untuk dilakukan Audit sebagaimana yang telah ditetapkan Pengadilan, **Pihak Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan tidak dapat melaksanakan Penetapan dengan alasan bahwa Para Pemohon yang mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan didalam Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps tanpa izin dan tanpa koordinasi terlebih dahulu, sehingga melanggar SOP Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan, oleh karena ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PARA PEMOHON mengakibatkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan tidak dapat melaksanakan Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps.** Oleh karena Permohonan Para Pemohon bertentangan dengan ketentuan yang berlaku maka Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

Halaman 54 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. Eksepsi Error I Persona : Permohonan Para Pemohon Error In Persona oleh karena adanya kekeliruan terhadap orang yang dijadikan Termohon dengan alasan sebagai berikut :

Apabila dalam permohonan Para Pemohon halaman 6 huruf 3 mendalilkan

“Bahwa sejak awal berdirinya PT. Chiringuito Del Kabron tersebut hubungan antara Para Pemohon dan Para Termohon serta pemegang saham lainnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2019 Pemohon I selaku Komisaris PT. Chiringuito Del Kabron dan Pemohon II selaku pemegang saham tidak pernah mendapatkan laporan keuangan perusahaan”

Maka sudah sepatutnya **DAVID IGLESIAS MEGIAS** selaku Direktur PT. Chiringuito Del Kabron saat itu mempertanggungjawabkan dan menyampaikan Laporan Keuangan, apabila Para Pemohon meminta Laporan Keuangan PT. Chiringuito Del Kabron kepada Termohon I jelas keliru (**Error In Persona**);

IV. DALAM POKOK PERKARA PERMOHONAN

Yang Terhormat Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini, izinkanlah **Turut Termohon** menyampaikan tanggapan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, yang dengan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Para Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Turut Termohon**;

8. Bahwa Dalil Permohonan Para Pemohon pada halaman 4 angka 1, halaman 5 angka 2 adalah benar sehingga **Turut Termohon** tidak perlu menanggapi

9. Bahwa **Turut Termohon** menolak secara tegas dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon pada halaman 6 angka 3, dan angka 4 oleh karena sudah jelas yang disampaikan oleh Para Pemohon bahwa sejak tahun 2019 Pemohon I selaku Komisaris PT. Chiringuito Del Kabron dan Pemohon II selaku Pemegang Saham tidak pernah mendapatkan laporan keuangan, dan apabila mengacu pada dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 02, tertanggal 09 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Luh Made Mustika Juita, S.H.,M.Kn., Notaris yang berkedudukan hukum di Kota Denpasar yang kemudian Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah mendapatkan pengesahan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, tertanggal 20 Agustus 2016, Nomor : AHU-AH. 01.03-0073212, tertanggal 20-08-2016 maka Susunan Kepengurusannya adalah:

- Direktur : DAVID IGLESIAS MEGIAS
- Komisaris : SERGIO PLAZA RODRIGUEZ

Selanjutnya dalam Anggaran Dasar PT. Chiringuito Del Kabron pada halaman 11 Pasal 11 angka 4 menyebutkan bahwa Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sehingga apabila mengacu pada Anggaran PT. Chiringuito Del Kabron maka masa jabatan DAVID IGLESIAS MEGIAS sebagai Direktur dan pemohon I sebagai Komisaris sampai 20-08-2021.

Sehingga **apabila Para Pemohon meminta laporan keuangan perusahaan PT. Chiringuito Del Kabron** maka sudah sepatutnya meminta kepada DAVID IGLESIAS MEGIAS selaku Direksi/Direktur saat itu **bukan meminta laporan keuangan perusahaan kepada Para Termohon**, oleh karena DAVID IGLESIAS MEGIAS selaku Direksi/Direktur saat itu yang mempunyai kewenangan untuk menyampaikan Laporan Keuangan serta Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang telah diatur dalam Anggaran Dasar PT. Chiringuito Del Kabron Halaman 9 huruf 3 a yang menyebutkan :

“Direksi Menyampaikan

- Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat

Selanjutnya dalam hal Para Termohon saat itu hanya sebagai Pemegang Saham tidak mempunyai kewenangan untuk membuat Laporan Keuangan Perusahaan, sehingga jelas keliru apabila Para Pemohon meminta Laporan keuangan Perusahaan kepada Para Termohon saat itu;

10. Bahwa Turut Termohon menolak secara tegas dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon pada halaman 8 angka 9, dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 56 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada intinya apa yang disampaikan oleh Para Pemohon pada halaman 7 angka 8 yaitu **Para Termohon dan Turut Termohon** sangat menyetujui dilakukan Audit terhadap PT. Chiringuito Del Kabron (Turut Termohon) akan tetapi para termohon meminta dalam RUPS untuk membahas agenda Rapat perubahan Direksi dan Komisaris, hal ini dilakukan dengan alasan kuat bahwa ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS yang saat itu menjabat sebagai Direktur mengakibatkan kerugian yang dialami **Turut Termohon** dan Pemohon I yang saat itu menjabat sebagai Komisaris membiarkan Tindakan DAVID IGLESIAS MEGIAS berlanjut sampai mengakibatkan **Turut Termohon** mengalami kerugian yang sangat besar, Adapun Tindakan DAVID IGLESIAS MEGIAS yang saat itu menjabat sebagai Direktur yang menimbulkan kerugian kepada **Turut Termohon** adalah sebagai berikut :

5. Adanya beberapa transaksi yang mencurigakan selama DAVID IGLESIAS MEGIAS menjabat sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron dari tahun 2016 sampai tahun 2021 yaitu ditemukan bukti – bukti bahwa ada transfer uang PT. Chiringuito Del Kabron ke Rekening Pribadi DAVID IGLESIAS MEGIAS dari tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 hingga tahun 2019 sebesar ± Rp. 30.903.875.575,- (Tiga puluh milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) transaksi tersebut diatas diduga dilakukan oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS semasa dia menjabat sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron dan terhadap transaksi tersebut terbagi kedalam 5 Jenis Rekening Pribadi atas nama DAVID IGLESIAS MEGIAS yaitu :

- Nomor Rekening Mandiri : 1450010679179 atas nama DAVID IGLESIAS MEGIAS
- Nomor Rekening Mandiri 1750000310663 atas nama DAVID IGLESIAS MEGIAS
- Nomor Rekening Mandiri 1750000516384 atas nama DAVID IGLESIAS MEGIAS
- Nomor Rekening BCA 1464996969 atas nama DAVID IGLESIAS MEGIAS

Halaman 57 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rekening BCA 1468967799 atas nama DAVID IGLESIAS MEGIAS

6. Adanya tunggakan pajak sebesar Rp. 13.080.088.842,39 (Tiga belas milyar delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua tiga puluh sembilan sen) yang diakibatkan oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS pada masa menjabat sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron tidak melakukan pembayaran kewajiban pajak oleh karena demi menyelamatkan PT. Chiringuito Del Kabron, seluruh Karyawan serta Staf Perseroan sehingga **Termohon I** beritikad baik untuk berusaha mengatasi masalah tunggakan pajak PT. Chiringuito Del Kabron dengan meminjam uang kepada **EAGLE EYE MANAGEMENT and CONSULTING DWC LC** namun **Termohon I** hanya dapat pinjaman sebesar €500.000 (lima ratus ribu euro) dari **EAGLE EYE** berdasarkan Perjanjian pinjam meminjam antara **Termohon I** dengan **EAGLE EYE** selanjutnya atas dasar tersebut **EAGLE EYE** mentransfer uang kepada PT. Chiringuito Del Kabron, adapun tujuan dari peminjaman itu adalah untuk penyetoran modal dari **Termohon I** ke dalam kas Perseroan PT. Chiringuito Del Kabron untuk operasional perseroan ataupun membayarkan tunggakan pajak PT. Chiringuito Del Kabron. Akan tetapi, Pinjaman tersebut tidak cukup untuk melunasi tunggakan Pajak tersebut kepada Pemerintah dan masih meyisakan hutang pajak PT. Chiringuito Del Kabron yang belum terbayarkan kepada pemerintah sebesar Rp. 4.314.933.369,30 (empat milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan, tiga puluh sen) sampai saat ini;

7. Selama DAVID IGLESIAS MEGIAS menjabat sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron dari tahun 2016 sampai tahun 2021, tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk mempertanggungjawabkan pengurusan perseroan mengenai laporan kegiatan perusahaan, laporan keuangan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan laporan pengawas dewan komisaris, pembahasan masalah dan pengambilan keputusan, gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris sebagaimana

Halaman 58 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 66 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas;

8. Selama DAVID IGLESIAS MEGIAS menjabat sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron telah menutup rekening perusahaan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mengambil sebagian uang kas PT. Chiringuito Del Kabron untuk kepentingan pribadi DAVID IGLESIAS MEGIAS dengan kronologis sebagai berikut :

m. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 DAVID IGLESIAS MEGIAS telah membawa uang kas perusahaan selanjutnya saat itu juga mengajak dan memerintahkan (Listya Vely) menutup rekening perusahaan, adapun uang kas perusahaan yang dibawa oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS diantaranya :

- Uang kas rupiah sebesar Rp. 45.527.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan
- Uang kas USD sebesar \$1.850 yang mana penarikan uang tersebut dikonversi menjadi mata uang Indonesia (rupiah) sebesar Rp.25.715.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Apabila dijumlahkan semuanya diatas secara keseluruhan sebesar Rp. 71.242.000 (tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

n. Bahwa awalnya pada tanggal tersebut diatas DAVID IGLESIAS MEGIAS mengajak dan memerintahkan (Listya Vely) ke Bank Mandiri Cabang Kuta Raya dengan mendatangi secara langsung Kantor Bank Mandiri Cabang Kuta Raya, dan rencana menutup rekening perusahaan dengan nomor rekening 175-00-0107666-9 / TBVAA 0157812 jenis rekening Giro, jenis mata uang Euro (EUR) dan juga menutup rekening perusahaan dengan nomor rekening 175-0001-199-958, jenis rekening Giro, jenis mata uang Dolar Amerika (USD), namun proses penutupan 2 (dua) rekening tersebut tidak dapat dilakukan karena ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi sebagai syarat penutupan rekening perusahaan;

Halaman 59 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



o. Bahwa setelah dokumen persyaratan penutupan rekening perusahaan tersebut lengkap selanjutnya (Listya Vely) Pada tanggal 26 Mei 2020 berdasarkan perintah dari DAVID IGLESIAS MEGIAS membawa dokumen tersebut untuk diserahkan pada Kantor Bank Mandiri Cabang Kuta Raya guna menutup 2 (dua) rekening tersebut diatas serta menarik keseluruhan uang perusahaan yang ada pada rekening tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :

- Nomor rekening 175-00-0107666-9 / TBVAA 0157812 jenis rekening Giro, jenis mata uang Euro (EUR) telah ditutup dan ditarik uang yang ada direkening, yang mana uang tersebut jika dikonversi menjadi mata uang Indonesia (rupiah) sebesar Rp. 10.281.734,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
- Nomor rekening 175-0001-199-958, jenis rekening Giro, jenis mata uang Dolar Amerika (USD), telah ditutup dan ditarik uang yang ada direkening, yang mana uang tersebut dikonversi menjadi mata uang Indonesia (rupiah) sebesar Rp. 30.667.935,- (tiga puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

Dimana penarikan uang tersebut sebagian telah digunakan untuk kepentingan perusahaan dan sisanya telah diserahkan dan dibawa oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS pada tanggal 02 Juni 2020;

p. Bahwa selanjutnya Pada tanggal 02 Juni 2020 DAVID IGLESIAS MEGIAS dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron saat itu telah mengajak dan memerintahkan (Listya Vely) mendatangi secara langsung Kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Kuta, dengan tujuan menutup Rekening perusahaan, adapun rekening perusahaan yang ditutup adalah sebagai berikut :

- Rekening BCA dengan nomor rekening : 146-6368688, jenis rekening giro, jenis mata uang Rupiah (IDR), serta menarik keseluruhan uang perusahaan yang ada pada rekening tersebut sebesar Rp. 5.991.629,- (lima juta sembilan



ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

➤ Rekening perusahaan (BCA) dengan nomor rekening : 146-8468688, jenis rekening giro, jenis mata uang Dolar Amerika Serikat (USD), serta menarik keseluruhan uang perusahaan yang ada pada rekening tersebut yang mana penarikan uang tersebut dikonversi menjadi mata uang Indonesia (rupiah) sebesar Rp. 20.463.180,- (dua puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah);

➤ Rekening perusahaan (BCA) dengan nomor rekening : 146-7968688, jenis rekening giro, jenis mata uang Euro (EUR), serta menarik keseluruhan uang perusahaan yang ada pada rekening tersebut yang mana penarikan uang tersebut dikonversi menjadi mata uang Indonesia (rupiah) sebesar Rp. 16.574.170,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Dimana uang yang telah ditarik tersebut diatas keseluruhan dibawa oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS saat itu;

q. Bahwa selanjutnya Pada tanggal 18 Juni 2020, DAVID IGLESIAS MEGIAS mendatangi sendiri secara langsung Kantor Bank Mandiri Cabang Kuta Raya, guna menutup Rekening perusahaan dengan nomor rekening : 175-0001-199-941 jenis mata uang Rupiah (IDR) dan menarik uang direkening tersebut sebesar ± Rp. 456.300,- (empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) serta menutup deposito perusahaan dengan nomor deposito 175-02-0012473-2 dan menarik uang deposito perusahaan sebesar Rp. 130.591.414,- (seratus tiga puluh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus empat belas rupiah), serta menutup kartu kredit milik perusahaan yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Kuta Raya dengan nomor kartu kredit 4259456200222895;

Dari ke-enam (6) rekening perusahaan, 1 (satu) Kartu Kredit perusahaan dan deposito perusahaan tersebut diatas yang oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS telah melakukan tindakan penutupan



rekening perusahaan, tanpa melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

r. Bahwa dari penutupan rekening perusahaan, DAVID IGLESIAS MEGIAS telah menarik keseluruhan uang pada rekening perusahaan serta deposito perusahaan sebesar Rp 215.026.362,- (dua ratus lima belas juta dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);

s. Jadi DAVID IGLESIAS MEGIAS telah membawa uang kas perusahaan terhitung secara keseluruhan dari sebelum penutupan rekening perusahaan dan setelah penutupan rekening perusahaan sebesar Rp 286.268.362,- (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);

t. Bahwa dari keseluruhan uang kas perusahaan yang dibawa oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS tersebut diatas menurut keterangan telah diserahkan secara bertahap sebagian uang tersebut untuk operasional perusahaan dan setelah dijumlahkan maka DAVID IGLESIAS MEGIAS selaku Direktur saat itu telah menyerahkan uang kas perusahaan untuk operasional sebesar Rp. 111.797.716,- (seratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) sedangkan sisa kas lainnya masih dibawa oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS;

u. Bahwa oleh karena perusahaan membutuhkan uang untuk beberapa pengeluaran rutin perusahaan diantaranya pengeluaran untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, PDAM, Listrik (PLN), Biaya Parkir dan lain-lain, maka (Listya Vely selaku accounting perusahaan) meminta sisa uang kas perusahaan yang dibawa oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS melalui email pada tanggal 10 Juli 2020;

v. Bahwa selanjutnya DAVID IGLESIAS MEGIAS membalas email dari (Listya Vely) yang isinya menyatakan bahwa DAVID IGLESIAS MEGIAS akan datang ke perusahaan untuk membawa uang hasil penutupan rekening tersebut dan akan menyimpannya dalam brankas perseroan;

w. Bahwa berdasarkan balasan email dari DAVID IGLESIAS MEGIAS, sehingga (Listya Vely) menunggu kedatangan dari



DAVID IGLESIAS MEGIAS, namun setelah 2 (dua) jam lebih menunggu DAVID IGLESIAS MEGIAS tidak kunjung datang keperusahaan dan akhirnya (Listya Velly) memutuskan untuk pulang kerumahnya;

x. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 DAVID IGLESIAS MEGIAS mengirimkan email berupa pemberitahuan bahwa DAVID IGLESIAS MEGIAS saat dalam perjalanan menuju perusahaan telah dirampok dan kehilangan uang perusahaan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan atas kejadian tersebut DAVID IGLESIAS MEGIAS menyampaikan telah melaporkan peristiwa perampokan tersebut kepada Pihak Kepolisian, namun setelah dikonfirmasi oleh (Listya Vely) mengenai kejelasan laporan kepolisian tersebut, hingga sampai saat ini laporan kehilangan dan/atau perampokan tersebut tidak pernah bisa dibuktikan oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS kepada perusahaan;

11. Bahwa **Turut Termohon** menolak secara tegas dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon pada halaman 8 angka 11, yang menyebutkan tidak adanya akses untuk masuk ke perusahaan dengan alasan sebagai berikut :

Pada intinya DAVID IGLESIAS MEGIAS yang saat itu masih menjabat sebagai Direktur dan Pemohon I menjabat sebagai Komisaris, sesuatu mustahil apabila Pemohon I tidak dapat akses masuk ke Perusahaan terkecuali memang pernah ada Tindakan DAVID IGLESIAS MEGIAS dan Pemohon I yang mengakibatkan kerugian bagi karyawan dan manajemen perusahaan, Adapun Tindakan yang dilakukan DAVID IGLESIAS MEGIAS merugikan karyawan dan manajemen perusahaan yaitu DAVID IGLESIAS MEGIAS telah mengambil dokumen-dokumen penting milik perusahaan dan peralatan kerja lainnya seperti CPU Komputer Adapun dokumen perusahaan yang diambil adalah sebagai berikut :

6. Akta Perjanjian Sewa Tanah
7. Akta Perjanjian Sewa Balkon
8. Akta Perjanjian Sewa Lahan Parkir
9. Akta Perjanjian Sewa Pondok Pasang



10. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Chiringuito Del Kabron No. 02 tertanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Luh Made Mustika Juita, S.H.,M.Kn

Terhadap Tindakan DAVID IGLESIAS MEGIAS yang mengambil Dokumen tersebut diatas telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 623/Pdt.G/2022/PN.Dps yang telah berkekuatan hukum tetap yang berbunyi :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

4. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dokumen-dokumen penting yang asli milik perusahaan kepada PT. Chiringuito Del Kabron berupa :

- 6) Akta Perjanjian Sewa Tanah
- 7) Akta Perjanjian Sewa Balkon
- 8) Akta Perjanjian Sewa Lahan Parkir
- 9) Akta Perjanjian Sewa Pondok Pasang
- 10) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Chiringuito Del Kabron No. 02 tertanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Luh Made Mustika Juita, S.H.,M.Kn

Sebagaimana telah disebutkan diatas apabila memang benar Para Pemohon tidak adanya akses untuk masuk ke perusahaan, maka **Para Termohon** meminta kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalilnya tersebut?

12. Bahwa **Turut Termohon** menolak secara tegas dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon pada halaman 11 angka 16, dan halaman 12 angka 18 dengan alasan sebagai berikut :

4. Bahwa sebagaimana dalil Para Pemohon pada halaman 9 angka 12 bahwa Para Pemohon yang mengajukan Penetapan dengan Nomor Register 137/Pdt.P/2021/PN.Dps, hingga akhirnya dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap;



5. Para Pemohon pula yang tidak melaksanakan Penetapan Nomor Register 137/Pdt.P/2021/PN.Dps meskipun telah diketahui oleh Para Pemohon bahwa Penetapan Nomor Register 137/Pdt.P/2021/PN.Dps telah berkekuatan hukum tetap sampai akhirnya Para Termohon mengajukan surat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Mei 2022 Perihal : Mohon Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps, Adapun tujuannya yakni agar Termohon II di izinkan melaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps sehingga selanjutnya Termohon II dapat melaksanakan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 37/Pdt.P/2021/PN.Dps untuk RUPS nya dengan tujuan supaya tidak terjadi kekosongan Jabatan Direktur dan Komisaris PT. Chiringuito Del kabron yang berkepanjangan sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi Termohon I, Termohon II, Turut Termohon, dan Karyawan Perseroan. Mengingat surat yang Termohon II kirimkan tersebut tidak pernah dapat jawaban dan atas tidak dijawabnya surat kami tersebut. maka berdasarkan **pasal 175 undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menyebutkan Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;**

Terhadap dikabulkannya Permohonan Termohon II maka Para Termohon pada tanggal 13 Juni 2022 mengajukan Permohonan dilakukan pemeriksaan Audit Publik terhadap PT. Chiringuito Del Kabron dimana didalam surat tersebut ditujukan kepada Kantor Akuntan Publik Ketut Budiarta dan Anggiriawan sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 137/Pdt.P/2021/PN. Dps, berdasarkan surat permohonan Para Termohon Dan Turut Termohon, Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan pada tanggal 15 Juni 2022 telah mengirimkan jawaban yang isinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



No : 131/U/KAP-BUD/VI/2022
Perihal : Balasan Permohonan Audit PT. Chiringuito Del Kabron

Denpasar, 15 Juni 2022

Kepada Yth.
Pemegang Saham Mayoritas
PT. Chiringuito Del Kabron
di
Tempat

Sehubungan dengan surat dari Pemegang Saham Mayoritas PT. Chiringuito Del Kabron tanggal 13 Juni 2022 perihal "permohonan dilakukan pemeriksaan audit publik terhadap PT. Chiringuito Del Kabron", dapat kami sampaikan sebagai berikut.

1. Jenis audit pada surat permohonan adalah audit atas laporan keuangan (*general audit*) untuk tahun buku 2011 sampai dengan 2020.
2. Sesuai dengan Standar Audit nomor 210 mengenai persetujuan atas ketentuan perikatan audit, auditor harus menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima.
3. Sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi menyampaikan laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.
4. Berdasarkan point 2 dan 3, kami ingin menegaskan kembali untuk periode 2011 sampai dengan 2020 sudah atau belum terdapat laporan keuangan. Jika sudah, mohon ditunjukkan kepada kami.
5. Besaran biaya pemeriksaan/honorarium tim Akuntan Publik akan kami ajukan pada proposal yang akan kami kirimkan setelah kami memperoleh keyakinan bahwa kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersedia.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kepercayaannya kami sampaikan terimakasih.

Hormat Kami,
KAP Ketut Budiarta dan Anggiriawan

Ketut Budiarta, M.Si., CA., CPA.
Pimpinan

Bahwa berdasarkan Surat tersebut Para Termohon melalui Staf Legalnya PT. CHIRINGUITO DEL KABRON telah mengirimkan laporan keuangan kepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan melalui Email, selanjutnya Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan menawarkan biaya pemeriksaan/honorarium sebesar Rp.444.000.000,- (empat ratus empat puluh empat juta rupiah), oleh karena biaya pemeriksaan/honorarium **tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps** yang menetapkan besar biaya pemeriksaan/honorarium dari tim Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan ditanggung setengah oleh perusahaan atau Turut Termohon (PT. Chiringuito Del Kabron) dan setengah ditanggung oleh Para Pemohon dengan jumlah maksimum berdasarkan penetapan ini sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena tidak ada kesesuaian biaya pemeriksaan/honorarium dari Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan **dengan yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps**, sehingga

Halaman 66 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan tidak dapat melaksanakan Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2021/PN.Dps dengan alasan bahwa :

3. Tidak pernah melakukan atau membuat kesepakatan koordinasi terlebih dahulu antara (Para Termohon, David Iglesias Megias dan I Ketut Budi Antara Jaya) kepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan sebelum mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan dalam Permohonan Penetapan Nomor : 137/Pdt.P/2021/PN.Dps sehingga mengakibatkan adanya ketidak sesuaian Biaya pemeriksaan/honorarium dari Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan dengan yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps

4. Para Termohon, David Iglesias Megias dan I Ketut Budi Antara Jaya tidak pernah meminta izin terlebih dahulu saat mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps

Bahwa atas segala tindakan yang dilakukan oleh Para Termohon tersebut diatas yang tidak pernah meminta izin terlebih dahulu saat mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps adalah Perbuatan Melawan Hukum hal ini sangat mengakibatkan kerugian kepada Para Termohon dan Turut Termohon karena apabila Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps tentang Auditnya tidak terlaksana mengakibatkan Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN.Dps tentang RUPSNya jelas tidak dapat dilaksanakan, apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka Turut Termohon tidak dapat menjalankan usaha karena masa jabatan Direktur dan

Halaman 67 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris PT. Chiringuito Del Kabron adalah 5 (lima) tahun dan dapat terpilih kembali melalui RUPS, ini diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 623/Pdt.G/2022/PN.Dps yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam pertimbangannya disebutkan bahwa direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sehingga dengan demikian masa jabatan (DAVID IGLESIAS MEGIAS) sebagai Direktur pada PT. Chiringuito Del Kabron adalah efektif sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas agar tidak terjadi kekosongan jabatan Direktur dan Komisaris dalam tubuh PT. Chiringuito Del Kabron yang berakibat tidak dapat menjalankan usaha sehingga Termohon II mengajukan surat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Juni 2022 Perihal : Pemberitahuan dan Mohon izin Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 37/Pdt.P/PN.Dps.

Selanjutnya Dengan tidak dijawabnya surat Termohon II pada tanggal 13 juni 2022, maka berdasarkan **pasal 175 undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menyebutkan Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;**

Sehingga dengan alasan tersebut Termohon II mengirimkan surat kepada Para Pemohon yang menurut Para Pemohon diterima pada tanggal 27 Juni 2022 Perihal : Undangan Rapat Para Pemegang Saham PT. Chiringuito Del Kabron yang akan diselenggarakan pada Hari/tanggal, Kamis, 30 Juni 2022 bertempat di PT. Chiringuito Del Kabron Jl. Pantai Cemongkak, Banjar Bhuana Sari, Desa/Kel. Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dengan Agenda Rapat : Melaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 37/Pdt.P/2021/PN.Dps, **Sehingga berdasarkan Pasal 175 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pelaksanaan**

Halaman 68 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 37/Pdt.P/2021/PN.Dps untuk RUPS nya dikabulkan dan sah secara hukum dan telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

13. Bahwa **Turut Termohon** menolak secara tegas dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon pada halaman 12 angka 19 yang menyebutkan :

4) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 17 Tertanggal 30 Juni 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 2022 Nomor AHU AH 01.09-0032750 dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Agung Krisna Yoga, S.H yang oleh Para Pemohon menyebutkan tidak sah

Dalil Para Pemohon terlalu mengada-ada, mengenai undangan Rapat yang dibuat tersebut dibuat dalam 2 (dua) Bahasa yaitu Bahasa Inggris dan dalam bentuk Bahasa Indonesia dan hal ini akan Termohon II buktikan dalam sidang pembuktian, selanjutnya mengenai jangka waktu pemanggilan sudah sesuai prosedur Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Register 37/Pdt.P/PN.Pds yaitu "Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPS LB PT. Chiringuito Del Kabron adalah 7 (tujuh) hari setelah hasil Audit Publik Selesai, selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 17 Tertanggal 30 Juni 2022 telah memenuhi Persyaratan Administrasi yang diperkuat dengan adanya surat dari Termohon II yang ditujukan Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Juli 2022 Perihal : Mohon Jawaban terhadap Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 37/Pdt.P/2021/PN.Dps sehingga Dengan tidak dijawabnya surat Termohon II pada tanggal 4 Juli 2022, maka berdasarkan **pasal 175 undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menyebutkan Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan**

Halaman 69 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Tindakan, maka permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;

Oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 17 Tertanggal 30 Juni 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 2022 Nomor AHU AH 01.09-0032750 dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Agung Krisna Yoga, S.H **telah memenuhi sebagaimana ditaur dalam Pasal 175 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja** dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka secara hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 17 Tertanggal 30 Juni 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 2022 Nomor AHU AH 01.09-0032750 dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Agung Krisna Yoga, S.H adalah **Sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

5) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 01 Tertanggal 08 September 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 08 September 2022 Nomor AHU – 0064558.AH.01.02 dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra,SH.,MKn yang oleh Para Pemohon menyebutkan tidak sah

Bahwa **Dalil Para Pemohon tersebut diatas terlalu mengada-ada dan keliru** dengan alasan sebagai berikut :

10. Bahwa pada Agustus 2022 Turut Termohon mengirimkan surat undangan kepada seluruh Para Pemegang Saham PT. Chiringuito Del Kabron untuk hadir pada acara RUPS yang akan diselenggarakan pada Hari Kamis, Tanggal 18 Agustus 2022, Tempat di PT. Chiringuito Del Kabron, Jl. Pantai Cemongkak, Banjar Bhuana Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan agenda Rapat : RUPS Luar Biasa Perihal Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan,

Halaman 70 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Modal Disetor (Penyesuaian atas perpres No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan UU Cipta Kerja).

Selanjutnya terhadap Surat Undangan tersebut seluruh Para Pemegang Saham menghadiri undangan terkecuali I Ketut Budi Antara Jaya selaku pemegang saham 25 % PT. Chiringuito Del Kabron;

11. Bahwa dalam rapat yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2022 sangat jelas diakui oleh Para Pemohon yang diuraikan pada Halaman 18 huruf e menyebutkan "PARA PEMOHON hanya diberikan kesempatan beberapa jam saja untuk berpikir dan memutuskan membeli saham yang akan diterbitkan PT. Chiringuito Del Kabron"

Fakta yang sebenarnya adalah Turut Termohon saat itu menawarkan untuk pembelian saham dan penambahan modal dasar PT. Chiringuito Del Kabron guna memenuhi persyaratan perpres No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan UU Cipta Kerja sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Pasal 7 menyebutkan :

Ayat 1 berbunyi :

"Penanam Modal Asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan"

Ayat 2 berbunyi :

"Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang"

Yang apabila PT. Chiringuito Del Kabron tidak memenuhi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Pasal 7 maka PT. Chiringuito Del Kabron terancam Tutup, sehingga agar dapat menjalankan roda perusahaan PT. Chiringuito Del Kabron, maka PT. Chiringuito Del Kabron harus

Halaman 71 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut dengan Modal Dasar 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

12. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) UUPT mensyaratkan apabila ada penjualan saham maka Para Pemegang Saham terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membeli saham yang akan diterbitkan dengan jangka waktu berpikir selama 14 (empat belas) hari

Sebagaimana bunyi pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) UUPT sebagai berikut:

(3) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.

(4) Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga;

13. Bahwa Turut Termohon memberikan kesempatan dan menawarkan kepada seluruh pemegang saham untuk pembelian saham dan penambahan modal dasar PT. Chiringuito Del Kabron namun **seketika saat itu juga Para Pemohon dan David Iglesias Megias tidak setuju untuk penambahan modal dasar padahal masih ada kesempatan berpikir dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran;**

14. Bahwa untuk memenuhi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut dengan Modal Dasar 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) agar dapat menjalankan roda perusahaan PT. Chiringuito Del Kabron maka saat itu juga Termohon I meminta pertanggungjawaban terkait pengiriman dana/penyetoran modal usaha sebesar 500.000 Euro atau sekitar Rp. 7.924.933.905 ke dalam rekening perusahaan PT. Chiringuito Del kabron, sebenarnya Termohon I telah meminta pertanggungjawaban

Halaman 72 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait penyeteroran modal tersebut kepada Direksi yang lama yaitu Tuan David Iglesias Megias untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan, akan tetapi tidak pernah mendapatkan penjelasan. Oleh karenanya Termohon I meminta kepada Direksi PT. Chiringuito Del kabron BOBLY SADRACH untuk menjadikan kewajiban perusahaan kepada Turut Termohon I dikonversi sebagai penambahan modal dasar perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 7, pasal 9 dan pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

15. Bahwa Pengiriman dana Termohon I kepada PT.Chiringuito Del kabron yang diminta oleh Termohon I untuk di Konversi sebagai penambahan modal dasar perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 7, pasal 9 dan pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal bukanlah mata acara rapat lain, melainkan masih merupakan satu kesatuan dalam penawaran dan penambahan modal dasar perusahaan dan permintaan Termohon I telah memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) UUPT yang menentukan :

“Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyeteroran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS”;

16. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) UUPT yaitu memberikan kesempatan kepada seluruh Para Pemegang Saham jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran untuk berpikir dan memutuskan sehingga rapat yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2022 ditunda dan akan memanggil dalam RUPS mendatang;

17. Bahwa selanjutnya RUPS LB diselenggarakan Kembali pada tanggal 6 September 2022 dengan agenda yang sama seperti yang disampaikan pada Rapat sebelumnya yaitu dengan agenda rapat : RUPS Luar Biasa Perihal Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor (Penyesuaian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpres No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan UU Cipta Kerja) dengan dihadiri oleh Ahli Hukum Perusahaan

Oleh karena Turut Termohon telah memberikan kesempatan dan waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran untuk berpikir dan memutuskan, sehingga dalam Rapat yang diselenggarakan pada tanggal 6 September 2022 Pimpinan Rapat yang dikuatkan dengan adanya keterangan ahli memutuskan menyetujui memberikan persetujuan untuk :

2. Peningkatan Modal Dasar dari semula RP.2.258.500.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) \$250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar amerika serikat) terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham, yang masing-masing saham bernilai nominal Rp.9.034,- (Sembilan ribu tiga puluh empat rupiah) US \$1,- satu dollar amerika serikat

- Menjadi Rp. 10.093.426.214,- (sepuluh milyar Sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat belas rupiah (US \$1.117.271,- (satu juta seratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh satu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.9.034,- (Sembilan ribu tiga puluh empat rupiah) US \$1,- satu dollar amerika serikat

Dengan ketentuan :

Penyetoran penambahan modal dilakukan oleh Francisco Jesus Iglesias Megias senilai Rp.7.834.926.214 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat belas rupiah) atau sebanyak 867.271 (delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu)

Sehingga kepemilikan Saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

g. Tuan FRANCISCO JESUS IGLESIAS MEGIAS sebanyak 932.271 (Sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu) lembar saham dengan nilai nominal atau

Halaman 74 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 8.422.136.214 (delapan milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat belas) US\$ 932.271,- (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu Dollar amerika serikat

h. Nona ANA MARIA GRAGERA HERRERO, sebanyak 15.000 (lima belas ribu) lembar saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 135.510.000 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)(US\$.15.000 lima belas ribu dollar amerika serikat);

i. Tuan SERGIO PLAZA RODRIGUEZ, sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) lembar saham, dengan nominal atau sebesar Rp. 158.095.000 (seratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah)(US\$.17.500 (tujuh belas ribu lima ratus dollar amerika serikat);

j. Tuan DAVID IGLESIAS MEGIAS, sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham, dengan nominal atau sebesar Rp. 225.850.000 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)(US\$.25.000 (dua puluh lima ribu dollar amerika serikat);

k. Nyonya NI KOMANG ARIASIH sebanyak 65.000 (enam puluh lima ribu) lembar saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 587.210.000 (lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)(US\$.65.000 (enam puluh lima ribu dollar amerika serikat);

l. Tuan I KETUT BUDI ANTARA JAYA, sebanyak 62.500 (enam puluh dua ribu lima ratus) lembar saham, dengan nominal atau sebesar Rp. 564.625.000 (lima ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah (US\$.62.500 (enam puluh dua ribu lima ratus dollar amerika serikat)

18. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon pada halaman 19 huruf g yang mendalilkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUP yang mendalilkan menerima pembayaran Dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi adalah terlalu mengada-ada dan keliru



oleh karena menurut aturan yang termuat dalam Anggaran Dasar PT. Chiringuito Del Kabron pada halaman 8 angka 1 menyebutkan "Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang Saham adalah :

- c. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
- d. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Adapun ketentuan yang mengatur terkait dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, ayat 3 Anggaran Dasar menyebutkan :

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

- d. Direksi menyampaikan
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
 - Laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan rapat
- e. Ditetapkan penggunaan Laba, **jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif**
- f. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar

Adapun ketentuan yang mengatur terkait dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- Dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud ayat 3 huruf a, dan huruf b dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengatur mengenai Ditetapkan penggunaan Laba, **jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sangat jelas bahwa **Dividen hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif** .

Sedangkan sisa kekayaan hasil likuidasi itu dapat dibagikan apabila PT. Chiringuito Del Kabron mengalami kepailitan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) huruf cdan d Undang-Undang PT **Sehingga apabila Para Pemohon meminta pembayaran Dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi pada saat RUPS Luar Biasa dilaksanakan, jelas melanggar Anggaran Dasar PT. Chiringuito Del Kabron dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PT**

Bahwa oleh karena **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 01 Tertanggal 08 September 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 08 September 2022 Nomor AHU – 0064558.AH.01.02 dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra,SH.,MKn telah memenuhi sebagaimana ditaaur dalam anggaran dasar PT. Chiringuito Del Kabron dan peraturan perundang-undangan yang berlaku** maka secara hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 01 Tertanggal 08 September 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 08 September 2022 Nomor AHU – 0064558.AH.01.02 dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra,SH.,MKn adalah **Sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

6) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 01 Tertanggal 01 November 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03 November 2022 Nomor AHU–AH 01.09-0072172 dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra,SH.,MKn yang oleh Para Pemohon menyebutkan tidak sah

Oleh karena berdasarkan ketentuan **Pasal 175 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja** Pelaksanaan Penetapan

Halaman 77 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 37/Pdt.P/2021/PN.Dps untuk RUPS nya dikabulkan dan sah secara hukum dan telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 01 Tertanggal 01 November 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03 November 2022 Nomor AHU-AH 01.09-0072172 dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra,SH.,MKn adalah **Sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

14. Bahwa turut Termohon menolak mengenai dalil Para pemohon pada halaman 20 angka 20 dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan oleh Turut Termohon diatas sehingga demi mempertegas Kembali berdasarkan alasan-alasan Para Termohon dan Turut Termohon tersebut diatas RUPS LB yang dilakukan oleh Para Termohon dan turut termohon **adalah Sah Secara Hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, **Turut Termohon** dengan ini memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk mengabulkan dan selanjutnya menetapkan hal-hal sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI

3. Menerima Eksepsi **Turut Termohon** untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima

IV. DALAM POKOK PERKARA PERMOHONAN

6. Menerima dalil-dalil Tanggapan **Turut Termohon** untuk seluruhnya;
7. Menyatakan Sah dan mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 30 Juni 2022 yang dituangkan dalam Akta Nomor. 17 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ngurah Agung Krisna Yoga, S.H, yang berkedudukan hukum di Kabupaten Badung dan telah dicatatkan serta memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, tertanggal 14 Juli 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AHU-AH.01.09-0032750, beserta segala turunan/hasil atau akibat hukum yang timbul karenanya;

8. Menyatakan Sah dan mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 08 September 2022 yang dituangkan dalam Akta nomor 01 dibuat di hadapan Notaris IDA BAGUS PRADNYANA PUTRA,SH.,M.Kn Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Badung, dan telah dicatatkan serta memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, tertanggal 08 September 2022, Nomor : AHU-0064558.AH.01.02.TAHUN 2022, beserta segala turunan/hasil atau akibat hukum yang timbul karenanya;

9. Menyatakan Sah dan mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 01 Nopember 2022 yang dituangkan dalam Akta nomor 01 dibuat di hadapan Notaris IDA BAGUS PRADNYANA PUTRA,SH.,M.Kn, Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Badung, dan telah dicatatkan serta memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, tertanggal 03 November 2022, Nomor : AHU-0079498.AH.01.02.TAHUN 2022, beserta segala turunan/hasil atau akibat hukum yang timbul karenanya;

10. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan a quo

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Termohon dan Turut termohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 27 Maret 2023 dan atas Replik Pemohon tersebut, Kuasa Termohon I, Termohon II dan Turut termohon mengajukan duplik tertanggal 03 April 2023, untuk mempersingkat uraian penetapan perkara ini replik maupun duplik tersebut yang isinya dianggap telah termasuk dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 46 PT. Chiringuito Del Kabron, tanggal 11 Februari 2011 dibuat dihadapan I Made Dwita, SH., Notaris di Kabupaten Gianyar, diberi tanda bukti P-1a;

Halaman 79 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Chiringuito Del Kabron, Nomor 02, tanggal 09 Agustus 2016, dibuat dihadapan Luh Made Mustika Juita, SH., M.Kn., Notaris di Kota Denpasar, diberi tanda bukti P-1b;
3. Fotokopi Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 20 November 2020 yang akan dilaksanakan pada 7 Desember 2020 oleh Direktur PT Chiringuito Del Kabron, diberi tanda bukti P-2;
4. Fotokopi Notulen Rapat PT Chiringuito Del Kabron, Senin 07 Desember 2020, diberi tanda bukti P-3;
5. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor Register 137/Pdt.P/2021/PN Dps, tanggal 21 Juli 2021, diberi tanda bukti P-4;
6. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor Register 594 K/Pdt/2022, tanggal 6 April 2022, diberi tanda bukti P-5;
7. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor register 37/Pdt.P/2021/PN Dps tanggal 21 Juli 2021., diberi tanda bukti P-6;
8. Fotokopi Profil Perusahaan PT. Chiringuito Del Kabron Tanggal Permohonan 24 November 2022, diberi tanda bukti P-7;
9. Fotokopi Invitation shareholders meeting, diberi tanda bukti P-8a;
10. Fotokopi Surat Undangan Rapat Pemegang Saham, diberi tanda bukti P-8b;
11. Fotokopi Surat Concerning : Shareholders Meeting Invitation of PT. Chiringuito Del Kabron., diberi tanda bukti P-8c;
12. Fotokopi Surat kepada Tuan Sergio Plaza Rodriguez, Hal: Undangan Rapat Pemegang Saham PT. Chiringuito Del Kabron, tanggal 23 Juni 2022, diberi tanda bukti P-8d;
13. Fotokopi Invitation to the Shareholders Meeting, tanggal 29 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-9a;
14. Fotokopi Surat Undangan Rapat Pemegang Saham oleh Bobly Sadrach, diberi tanda bukti P-9b;
15. Fotokopi surat kepada Para pemegang saham PT. Chiringuito Del Kabron up Tuan Sergio plaza Rodriguez, tanggal 29 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-9c;

Halaman 80 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat kepada Bobly Sadrach, Perihal Rapat pemegang saham PT. Chiringuito Del Kabron, tanggal 25 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-10;
17. Fotokopi Surat kepada Bobly Sadrach, perihal Permintaan Informasi dan Bukti Mengenai Sejumlah Uang yang disetorkan oleh Sdr. Francisco Jesus Iglesias Megias ke PT. Chiringuito Del Kabron, tanggal 02 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-11a;
18. Fotokopi Surat kepada Sergio Plaza Rodriguez, Perihal: Tanggapan atas Surat No.15/PS-SPR/2022 tanggal 02 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-11b;
19. Fotokopi Surat kepada Bobly Sadrach, No. 17/PS-DIM/2022, Perihal: Keberatan atas tidak tersedianya Dokumen-Dokumen untuk Pemegang Saham, diberi tanda bukti P-12a;
20. Fotokopi Surat Perihal: Tanggapan Surat No.17/PS-DIM/2022 tanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-12b;
21. Fotokopi Surat Perihal: Pelaksanaan RUPS tanggal 18 Agustus 2022 dilakukan tanpa menyertakan dokumen apapun kepada Pemegang Saham, diberi tanda bukti P-13;
22. Fotokopi Surat Perihal: Keberatan atas pelaksanaan RUPS tanpa disertai dokumen apapun, tanggal 22 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-14;
23. Fotokopi Surat Perihal: Keberatan atas pelaksanaan RUPS tanpa didahulukan dengan Audit Publik., tanggal 22 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-15;
24. Fotokopi Foto, diberi tanda bukti P-16a;
25. Fotokopi surat Direktorat Reserse Kriminal Umum, Nomor: B/325/III/RES.1.24/2021/Ditreskrim., Perihal: Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan, tanggal 19 Maret 2021, diberi tanda bukti P-16b;

Menimbang Fotokopi bukti surat bertanda P-3, P-8d, P-9b dan P-9c tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, fotokopi bukti surat bertanda P-1a, P-2, P-8b, P-8c, P-11a, P-12a, P-13, P-14, P-15, P-16a, P-16b dan merupakan fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup, fotokopi bukti surat bertanda P-1b merupakan fotokopi dari salinan resmi dan bermaterai cukup, bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6, P-7, P-9a, P-10, P-11b dan P-12b

Halaman 81 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi sesuai print out dan bermaterai cukup, bukti surat bertanda P-8a merupakan fotokopi sesuai screenshot dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Kuasa Para Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : David Iglesias Megias;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Chiringuito Del Kabron sejak tahun 2011 sampai 2016 jabatan saksi sebagai project development;
- Bahwa PT. Chiringuito Del Kabron bergerak di bidang restoran;
- Bahwa PT. Chiringuito Del Kabron ini berlokasi di Pecatu;
- Bahwa PT. Chiringuito Del Kabron sudah berbadan hukum dan telah memiliki anggaran dasar dan Akta pendirian;
- Bahwa susunan kepengurusan PT. Chiringuito Del Kabron pada saat berdiri Direktur :Nyoman Wardana, Komisaris : Sergio dan mereka ikut mendirikan PT. Chiringuito Del Kabron;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa modal dasar pendirian PT. Chiringuito Del Kabron;
- Bahwa saksi memiliki saham di PT. Chiringuito Del Kabron 10 % dari keseluruhan saham di tahun 2011;
- Bahwa ada perubahan kepengurusan PT. Chiringuito Del Kabron di tahun 2016 direktur saksi sendiri (David Iglesias Megias), Komisaris Sergio Plaza Rodriguez;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Direktur pernah dilakukan RUPS pada tahun 2016 dan tahun 2018;
- Bahwa agenda RUPS tahun 2016 yang saksi ingat ada perubahan saham ;
- Bahwa perusahaan berjalan lancar pada saat saksi menjadi Direktur;
- Bahwa posisi Jesus Iglesias Megias dan Komang Ariasih pada saat saksi menjadi Direktur Mereka hanya sebagai pemegang saham dan Komang Ariasih sebagai tukang bersih-bersih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas membuat laporan keuangan pada saat saksi menjadi Direktur adalah general manager yang bernama Paulo, Bapak Putu Bagus bagian Legal, dan Listya kepala keuangan;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Direktur, Sergio dan Ana pernah mendapat keuntungan namun jumlahnya saksi tidak ingat;
- Bahwa keuntungannya itu saksi berikan setiap kali mereka menghubungi saksi mengatakan membutuhkan uang;
- Bahwa yang menghubungi saksi adalah Jesus Iglesias Megias namun dibagi rata dengan Sergio dan Ana;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai upaya hukum penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021 yaitu untuk dilakukan Audit PT. Chiringuito Del Kabron karena saksi tidak mendapatkan akses masuk ke perusahaan tersebut;
- Bahwa yang mengajukan permohonan tersebut adalah saksi, Sergio dan Ana;
- Bahwa dari Pihak Jesus juga mengajukan upaya hukum yang sama yaitu tercatat dalam perkara Nomor 37/Pdt.P/2021 mengenai perubahan Direksi;
- Bahwa Audit Publik belum pernah dilakukan sesuai dengan penetapan 137/Pdt.P/2021;
- Bahwa alasannya tidak dilaksanakan Audit Publik karena Jesus dan Komang tidak memberikan saksi akses ke perusahaan itu;
- Bahwa dari tahun 2016 sampai Desember 2018 masih ada akses ke perusahaan tapi di 2019 ada Direktur palsu yang bernama Pak Bagus, saksi mencoba mencari tahu tentang hal itu tapi saksi dipaksa keluar tidak diberikan akses masuk;
- Bahwa setelah ada Penetapan 137/Pdt.P/2021 tersebut ada RUPS lagi yang dilakukan walaupun belum ada audit dimana RUPS Luar biasa itu dilakukan oleh Komang Ariasih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang menguasai perusahaan karena menurut saksi pengangkatan Direktur sekarang secara ilegal;
- Bahwa pada saat saya menjadi Direktur semua rekening atas nama saksi digunakan untuk oprasional perusahaan;

Halaman 83 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang bisa mengakses rekening Bank atas nama saksi adalah general manager yang bernama Paulo dan Listya kepala keuangan;
- Bahwa penetapan 137/Pdt.P/2021 tersebut dikabulkan untuk menunjuk Akuntan Publik namun saksi tidak ingat nama akuntan publik yang ditunjuk;
- Bahwa penunjukan Akuntan public tersebut tidak melakukan tugasnya karena saksi tidak ada akses masuk ke PT. Chiringuito Del Kabron;
- Bahwa saksi bisa membuka rekening untuk perusahaan harus ada 2 (dua) orang yang tanda tangan saksi sebagai Direktur dan Listya sebagai kepala keuangan;
- Bahwa saksi bisa melakukan transaksi atas persetujuan dari Kepala keuangan;
- Bahwa uang yang saksi ambil untuk kegiatan oprasional perusahaan;
- Bahwa mengenai saksi melakukan penutupan rekening dilakukan di tahun 2020 karena saksi tidak kehilangan akses di tahun 2018 tapi dari tahun akhir 2018 sampai 2019 saksi tahu ada Direktur palsu makanya saksi mengajak Listya menutup rekening;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan akses untuk tidak bisa masuk ke perusahaan dari Februari atau Maret 2020;
- Bahwa uang perusahaan yang ada dalam rekening yang saksi tutup tersebut rencananya saksi berikan kepada Listya untuk oprasional perusahaan tapi dalam perjalanan saksi diserang oleh orang yang tidak dikenal yang saksi duga itu adalah suruhan Jesus uang dan dokumen tersebut diambil oleh orang tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melapor ke polisi dan masih dalam proses tapi belum ada hasilnya karena tidak cukup bukti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya putusan nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Dps, yang menjelaskan saksi terbukti membawa dokumen penting perusahaan;
- Bahwa yang tidak memberikan saksi akses untuk masuk ke perusahaan adalah Kepala security;

Halaman 84 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah hadir pada saat RUPS tahun 2022 dan 2023 akan tetapi tidak semua RUPS;
- Bahwa seingat saksi RUPS Juni saksi tidak hadir, RUPS 1 Nopember 2022 saksi hadir, RUPS September saksi tidak ingat;
- Bahwa hasil RUPS 1 Nopember 2022 saksi tidak menyetujui ;
- Bahwa saksi mengetahui hasil RUPS tersebut sudah didaftarkan di Kementrian hukum namun saksi melakukan protes;

Terhadap keterangan saksi yang diajukan tersebut, Kuasa Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Para pemohon menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon I, Termohon II dan Turut termohon mengajukan bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps, tanggal 21 Juli 2021, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat dari Mislaw Office kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Perihal Mohon Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps, Tanggal 13 Mei 2022, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Tanggal 13 Juni 2022 kepada Kantor Akuntan Publik Ketut Budiarta dan Anggiriawan Perihal : Permohonan dilakukan pemeriksaan Audit Publik terhadap PT. Chiringuito Del Kabron, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Tanda Terima Surat dari Kantor Ketut Budiarta dan Anggiriawan yang diterima oleh Anggiriawan, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat dari Kantor Ketut Budiarta dan Anggiriawan Nomor : 155/U/KAP-BUD/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, Perihal: Balasan Surat Mohon Informasi dan Kejelasan, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat dari Mislaw Office kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 16 Juni 2022, Perihal : Pemberitahuan hasil pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN.Dps., tanggal 21 Juli 2021, diberi tanda bukti T-7;

Halaman 85 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Kepada Tuan ANA MARIA GRAGERA HERRERO, Perihal: Undangan Rapat Para Pemegang Saham PT. Chiringuito Del Kabron, Tanggal 23 Juni 2022, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Chiringuito Del Kabron, Nomor 17, tanggal 30 Juni 2022, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.09-0032750 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Chiringuito Del Kabron, tanggal 14 Juli 2022, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat dari Mislaw Office kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Perihal: Mohon Jawaban terhadap Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 37/Pdt.P/2021/PN.Dps, Tanggal 04 Juli 2022, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat No: 004/ EKC/DIR/VI/2022, kepada Tim Keuangan PT. Chiringuito Del Kabron, tanggal 23 Juni 2022, Perihal Permintaan Penyediaan Dokumen, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Penutupan Rekening Tabungan Perusahaan PT. Chiringuito Del Kabron, Nomor rekening 175-00-0107666-9 / TBVAA 0157812, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Letter Of Authorization, No. LAC 601151, tanggal 26.5.20, diberi tanda bukti T-13A;
15. Fotokopi Slip Penarikan Nomor rekening 146-6368688, jenis rekening giro, jenis mata uang Rupiah (IDR), tanggal 2 Juni 2020, diberi tanda bukti T-13B;
16. Fotokopi Slip Tanda Terima Uang dari Rekening Valuta Asing, jenis mata uang Dolar Amerika Serikat (USD), tanggal 02 Juni 2020, diberi tanda bukti T-13C;
17. Fotokopi tanda terima dari PT Bank Central Asia Tbk, Jumlah Rupiah Rp16.574.170, tanggal 02 Juni 2020, diberi tanda bukti T-13D;
18. Fotokopi Penutupan Mandiri Cash Management PT. Chiringuito Del Kabron Nomor rekening 175-0001-199-941, diberi tanda bukti T-13E;
19. Fotokopi Penutupan Kartu Kredit atas nama David Iglesias M dan Release Blokir Deposito An PT. Chiringuito Del Kabron, tanggal 18 Juni 2020, diberi tanda bukti T-13F;

Halaman 86 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Cash Denomination, diberi tanda bukti T-13G;
21. Fotokopi email From David Iglesias EK to Vely, date 2020-07-10 (beserta terjemahannya) diberi tanda bukti T-13H;
22. Fotokopi Transaction Inquiry tahun 2017 dan tahun 2016, diberi tanda bukti T-14;
23. Fotokopi Transaction Inquiry dari Januari-Desember 2018 dan Januari-Maret 2019, diberi tanda bukti T-14a;
24. Fotokopi Transaction Inquiry dari Juli-November 2017, Januari-Desember 2018, dan Januari-Agustus 2019, diberi tanda bukti T-14b;
25. Fotokopi Informasi Rekening-Mutasi Rekening atas nama David Iglesias Megias, diberi tanda bukti T-14c;
26. Fotokopi Informasi Rekening-Mutasi Rekening atas nama David Iglesias Megias, diberi tanda bukti T-14d;
27. Fotokopi Kartu Data NPWPD : 300282560408 atas nama EL Kabron, diberi tanda bukti T-15;
28. Fotokopi Perjanjian Hutang antara Francisco Jesus Iglesias Megias dengan Antoni Canes Soldevila, tanggal 10 Desember 2018, diberi tanda bukti T-16;
29. Fotokopi Transaction Inquiry Period from 01 February 2019 To 28 February 2019, Account No: 1450010679187- Chiringuito Del Kabr, diberi tanda bukti T-17;
30. Fotokopi Akta Nomor : 01 tanggal 8 September 2022, Hal: Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. Chiringuito Del kabron", yang dibuat dihadapan Kantor Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra, S.H., MKn, Kabupaten Badung, diberi tanda bukti T-18;
31. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0064558.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 08 September 2022, diberi tanda bukti T-19;
32. Fotokopi Putusan 623/Pdt.G/2022/PN.Dps, tanggal 21 Desember 2022, diberi tanda bukti T-20;
33. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 197/PDT/2022/PT DPS tanggal 16 Nopember 2022, diberi tanda bukti T-21;
34. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Chiringuito Del Kabron, Nomor 46, tanggal 11-02-2011, diberi tanda bukti T-22;

Halaman 87 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi surat Nomor: 23/MIS-LO/VI/2023, Perihal Mohon penghentian proses penyelidikan terhadap: Dumas/24/III/2021/Ditreskrimum, tanggal 17 Juni 2023, diberi tanda bukti T-23;

36. Fotokopi Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum, Nomor : B/502/III/2023/Ditreskrimum, tanggal 2 Maret 2023, diberi tanda bukti T-24;

37. Fotokopi Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum, Nomor : B/503/III/2023/Ditreskrimum, tanggal 2 Maret 2023, diberi tanda bukti T-25;

Menimbang fotokopi bukti surat bertanda T-2, T-3, T-5, T-6, T-8, T-10, T-11, T-23, T-24 dan T-25 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat bertanda T-1, T-4, T-9, T-12, T-13, T-13A, T-13B, T-13C, T-13D, T-13E, T-13F, T-13G, T-13H, T-14a, T-14b, T-14c, T-14d, T-16, T-18, T-19, T-20, T-21 dan T-22 merupakan fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup, bukti surat bertanda T-7, T-14, T-15 dan T-17 merupakan fotokopi dari print out dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pihak Termohon I, Termohon II dan Turut termohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi : NIKOLAS USFAL;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh para pemohon;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Chiringuito Del Kabron sebagai security sejak tahun 2015;
- Bahwa tugas saksi sebagai security adalah menjaga keamanan dan kenyamanan semua karyawan dan semua fasilitas yang ada dalam perusahaan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur dan Komisaris pada saat saksi bekerja tahun 2016 direkturnya David Iglesias, Komisaris Sergio sedangkan tahun 2015 saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 PT. Chiringuito Del Kabron ada permasalahan penutupan rekening, pajak dan masalah pengambilan uang perusahaan;

Halaman 88 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Bapak David masih memiliki akses ke perusahaan;
- Bahwa dengan adanya permasalahan di perusahaan tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Komisaris pada saat itu;
- Bahwa pada saat permasalahan itu terjadi perusahaan sempat tutup karena adanya covid;
- Bahwa pemegang saham Bapak Jesus dan Ibu Komang mengetahui permasalahan yang terjadi di PT. Chiringuito Del Kabron;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan ada pengambilan uang dari Meeting management dimana pengambilan uang untuk gaji karyawan yang diambil oleh Bapak David yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa yang hadir pada saat meeting management itu Bapak Jesus, Ibu Komang dan semua management;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rapat management tersebut ada undangan kepada Bapak David dan Bapak Sergio atau tidak;
- Bahwa meeting management diadakan hanya satu kali saja pada tahun 2020;
- Bahwa Direktur pada saat meeting management itu Bapak David;
- Bahwa pada saat meeting tersebut Bapak David tidak hadir;
- Bahwa yang dibahas pada saat meeting management tersebut tentang penutupan rekening, uang diambil dan masalah pajak dan yang menyampaikan pada saat itu adalah Management dan Accounting Ibu Listya;
- Bahwa Komisaris tidak mengetahui tentang pengambilan uang tersebut;
- Bahwa terhadap uang perusahaan yang diambil Bapak David tidak ada pertanggungjawaban sampai sekarang;
- Bahwa pada saat pengambilan uang perusahaan tersebut gaji karyawan tidak dibayarkan;
- Bahwa pada saat gaji karyawan tidak dibayarkan saksi dan karyawan lain sudah melakukan protes kepada pemegang saham;
- Bahwa yang masih peduli pada saat itu Bapak Jesus dan Ibu Komang akhirnya setelah covid mulai oprasional semaksimal mungkin sehingga bisa menggaji karyawan kembali;

Halaman 89 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah adanya permasalahan di perusahaan apakah pernah atau tidak dilakukan RUPS oleh Direktur atau Komisaris pada saat itu;
- Bahwa adanya permasalahan pajak di perusahaan saksi mengetahui karena adanya informasi dari Accounting pembayaran pajak perusahaan yang belum dibayarkan;
- Bahwa penutupan rekening itu dilakukan oleh Bapak David selaku Direktur;
- Bahwa hasil penutupan rekening perusahaan itu disampaikan kepada seluruh karyawan namun uang dari penutupan rekening tersebut tidak disampaikan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa saksi mengetahui ada RUPS sejak tahun 2022 namun saksi tidak mengetahui membahas tentang apa;
- Bahwa pada saat RUPS pertama saksi tidak bertugas tapi saksi mendapatkan informasi dari Group Tim Security diadakan RUPS dan yang hadir pada saat itu para pemegang saham yaitu Bapak David, Ibu Ana, Bapak Sergio, Bapak Jesus dan Ibu Komang dan didampingi pengacaranya;
- Bahwa RUPS Pertama diadakan bukan Juni 2022;
- Bahwa RUPS kedua diadakan pada tanggal 8 September 2022 dan pada saat itu saksi sedang bertugas dan yang hadir pada saat itu para pemegang saham yaitu Bapak David, Ibu Ana, Bapak Sergio, Bapak Jesus dan Ibu Komang dan didampingi pengacaranya namun saksi tidak mengetahui hasil dari RUPS kedua tersebut;
- Bahwa RUPS berikutnya di Bulan Nopember 2022 pada saat itu saksi bertugas dan yang hadir para pemegang saham yaitu Bapak Jesus dan Ibu Komang dan didampingi pengacaranya beserta pengacara dari Bapak David, Bapak Sergio dan Ibu Ana;
- Bahwa hasil RUPS di Bulan Nopember tersebut adalah mengangkat Bapak Jesus sebagai Direktur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan setelah rapat tersebut selesai;
- Bahwa dari November 2022 sampai sekarang tidak ada permasalahan dalam perusahaan;
- Bahwa pada RUPS terakhir Bapak David tidak hadir hanya pengacaranya yang hadir;

Halaman 90 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelantikan Bapak Jesus sebagai Direktur tidak terjadi masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum bulan Juni 2022 pernah diadakan RUPS atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya audit public di PT. Chiringuito Del Kabron;
- Bahwa saksi tidak melihat Bapak David di PT. Chiringuito Del Kabron sejak tahun 2022;
- Bahwa pada tahun 2020 Bapak David masih di PT. Chiringuito Del Kabron tapi tidak bekerja;
- Bahwa pengambilan uang perusahaan oleh Bapak David saksi ketahui dari pihak Accounting namun saksi tidak ditunjukkan bukti-bukti Bapak David yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal uang yang didapat perusahaan untuk menggaji karyawan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Jesus dengan Sergio di bulan Oktober 2020;
- Bahwa pada saat pertengkaran itu terjadi Bapak Sergio masih sebagai Komisaris;
- Bahwa yang ada pada saat pertengkaran antara Jesus dengan Sergio terjadi adalah Ana bersama pengacaranya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Jesus dengan Sergio ;
- Bahwa pertengkaran antara Jesus dan Sergio terjadi setelah Meeting management selesai;
- Bahwa pada tahun 2020 Bapak Jesus belum menetap ada di perusahaan dan yang mengawasi perusahaan saat itu adalah Management;
- Bahwa semenjak Bapak Jesus sebagai Direktur Bapak David tidak pernah kesana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Bapak David diberikan atau tidak akses untuk masuk ke perusahaan;
- Bahwa tidak ada pengusiran Bapak David masuk ke perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan penutupan rekening, yang dilakukan Bapak David dan tidak mengetahui pengambilan uang tersebut dipergunakan untuk apa;

Halaman 91 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang pembayaran gaji lancar dulu pernah tidak dibayarkan dengan alasan uang diambil oleh Bapak David sebagai Direktur hal itu yang disampaikan pada saat meeting;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Accounting adanya peristiwa perampokan uang yang rencananya untuk gaji karyawan yang dibawa oleh Bapak David dirampok pada saat perjalanan menuju perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak David dalam posisi Deportasi dari Bapak Jesus karena alasan dokumen;
- Bahwa PT. Chiringuito Del Kabron masih beroperasi sampai sekarang; Terhadap keterangan saksi yang diajukan tersebut, Kuasa Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi : Apolorius Humoen;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh para pemohon;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Chiringuito Del Kabron sebagai security sejak tahun 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa yang menjadi Direktur pada tahun 2015 adalah Bapak David, Komisaris tidak tahu;
- Bahwa tugas saksi sebagai security Adalah mengamankan tamu yang masuk, pemeriksaan tas dan mengatur parkir;
- Bahwa saksi mengetahui adanya RUPS pertama di PT. Chiringuito Del Kabron pada tanggal 30 Juni 2022 namun tidak tahu apa yang dibahas dalam RUPS tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat RUPS tanggal 30 Juni 2022 Bapak Sergio, Ibu Ana beserta pengacaranya, Bapak David beserta pengacaranya, Bapak Jesus dan Ibu Komang;
- Bahwa RUPS tanggal 30 Juni 2022 tersebut dilaksanakan di dalam Restoran;
- Bahwa saksi juga mengetahui adanya RUPS ketiga tanggal 1 Nopember 2022 dan RUPS berjalan aman dan pada saat itu sudah ada pengangkatan Direktur baru yaitu Bapak Jesus;
- Bahwa yang hadir pada saat dilaksanakan RUPS tanggal 1 Nopember 2022 ada Bapak Jesus dan Ibu Komang;
- Bahwa pada saat pemilihan Bapak Jesus menjadi Direktur berjalan lancar;

Halaman 92 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilaksanakan RUPS tanggal 1 Nopember 2022 saksi tidak ikut dalam ruangan namun saksi bertugas di depan untuk penyambutan tamu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Direkturnya diganti;
- Bahwa saksi pernah melihat Bapak David datang ke PT. Chiringuito Del Kabron sebelum adanya masalah namun setelah adanya masalah tidak pernah melihat lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar permasalahan Bapak David dengan PT. Chiringuito Del Kabron pada saat meeting management ada permasalahan penutupan rekening dan masalah pembayaran pajak tidak dibayarkan;
- Bahwa saksi pernah mendapat perintah agar hari ini Bapak David tidak boleh masuk ke PT. Chiringuito Del Kabron;
- Bahwa yang memberikan saksi perintah tidak mengijinkan Bapak David masuk ke PT. Chiringuito Del Kabron adalah perintah dari Management Accounting yang bernama Ibu Listya Feli;
- Bahwa saksi diberikan perintah tidak mengijinkan Bapak David masuk ke PT. Chiringuito Del Kabron sebelum RUPS tanggal 30 Juni 2022, tepatnya saya lupa;
- Bahwa selain Bapak David tidak ada orang lain lagi yang tidak diijinkan masuk ke PT. Chiringuito Del Kabron;
- Bahwa alasan Bapak David tidak diijinkan masuk ke PT. Chiringuito Del Kabron karena membawa kabur uang perusahaan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan diadakan Meeting Management,;
- Bahwa yang memimpin rapat Management pada saat itu Ibu listya Feli;
- Bahwa untuk pembayaran gaji karyawan pernah tidak dibayarkan selama satu bulan dengan alasan uang perusahaan dibawa lari oleh Bapak David namun jumlah uang yang dibawa oleh Bapak David saksi tidak mengetahui;
- Bahwa gaji yang tidak dibayarkan tersebut sekarang sudah dibayarkan pada bulan berikutnya baru diberikan 50 % dari jumlah gaji;
- Bahwa yang memberikan gaji pada saat itu dari Management;
- Bahwa saksi pernah melihat ada pertengkaran antara Bapak Sergio dengan Bapak Jesus;

Terhadap keterangan saksi yang diajukan tersebut, Kuasa Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 93 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Para pemohon menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik pihak Para Pemohon maupun Pihak Termohon I, Termohon II dan Turut termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 03 Juli 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya tersebut Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon telah mengajukan Eksepsi yang pada inti substansinya adalah sama sehingga dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1. Eksepsi Permohonan Para Pemohon Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;**
- 2. Eksepsi Obscuur Libel;**
- 3. Eksepsi Error I Persona**

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati tentang Eksepsi yang diajukan oleh Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon tersebut diatas maka Eksepsi tersebut bukan merupakan Eksepsi tentang kewenangan mengadili sehingga Majelis menerapkan ketentuan pasal 162 RBg dimana Eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Para Pemohon sebagaimana Eksepsi yang diajukan oleh Para Termohon dan Turut Termohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dalam mempertimbangkan seluruh dalil-dalil Eksepsi Para Termohon dan Turut Termohon tersebut maka menurut Hakim yang paling esensial untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah Eksepsi Para Termohon dan Turut Termohon tentang Eksepsi **Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Termohon dan Turut Termohon dalam Eksepsinya menyatakan : bahwa sejak tahun 2019 Pemohon I selaku Komisaris PT. Chiringuito Del Kabron dan DAVID IGLESIAS MEGIAS selaku Direktur PT. Chiringuito Del Kabron, dimana kewenangan DAVID IGLESIAS MEGIAS selaku Direksi/Direktur saat itu yang harus menyampaikan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat, serta Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sehingga dalam Permohonan ini sudah sepatutnya DAVID IGLESIAS MEGIAS ditarik sebagai pihak dalam permohonan ini agar menjadikan masalah ini jelas dan terang, sebagaimana telah diatur dalam Akta Pendirian PT. Chiringuito Del Kabron No. 46, tertanggal 11 Februari 2011 dibuat dihadapan I Made Dwita, SH., Notaris di Kabupaten Gianyar dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 01 Juni 2011 Nomor AHU-27733.AH.01.01.Tahun 2011, Halaman 9 huruf 3 a menyebutkan :

“Direksi Menyampaikan

- Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.
- Bahwa dalam Permohonan Para Pemohon mendalilkan mengenai Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps dimana dalam Penetapan tersebut menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan untuk melakukan pemeriksaan Audit Publik Turut Termohon secara menyeluruh untuk tahun buku sejak berdirinya perusahaan dari tahun 2011 hingga tahun 2020, dengan jangka waktu pemeriksaan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut, maka sudah sepatutnya Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan didudukkan sebagai Pemohon dan/atau Termohon dalam Permohonan ini, oleh karena faktanya **Para Termohon** telah melaksanakan Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps yang mempunyai kekuatan hukum mengikat namun dalam pelaksanaannya pihak Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan yang tidak dapat melaksanakan

Halaman 95 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan ini dengan alasan **Para Pemohon yang mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan didalam Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps tanpa izin dan tanpa koordinasi terlebih dahulu, sehingga melanggar SOP Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan, oleh karena ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PARA PEMOHON mengakibatkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan tidak dapat melaksanakan Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps.**

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Para Termohon dan Turut Termohon tersebut, Para Pemohon dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan: Bahwa Para Pemohon menolak dengan tegas Eksepsi Para Termohon dan Turut Termohon yang menyebutkan Permohonan Para Pemohon Kurang Pihak dengan tidak menarik DAVID IGLESIAS MEGIAS sebagai pihak dalam permohonan ini, karena apa yang diajukan oleh Para Pemohon adalah **Permohonan Pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** yang berbeda dengan Gugatan sehingga perlu kiranya Para Pemohon jelaskan dan ingatkan kembali kepada Para Termohon dan Turut Termohon bahwa dalam gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan yang penyelesaiannya dilakukan melalui Majelis Hakim dengan hasil berupa putusan, sedangkan permohonan tidak ada sengketa/ konflik, diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan hasil berupa penetapan (putusan *declatoir*

Berdasarkan hal tersebut jika Para Termohon dan Turut Termohon mempermasalahkan terkait David Iglesias Megias maka sudah jelas hal ini akan melebar dan menjadi tidak relevan dengan pokok permasalahan yang diajukan dalam permohonan Para Pemohon yang pada intinya meminta agar dibatalkan Rapat Umum Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan oleh Para Termohon dan Turut Termohon (sesuai petitum permohonan Para Pemohon) karena jelas-jelas telah melanggar Penetapan Pengadilan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Dps dan Penetapan Permohonan RUPS Nomor Register 37/Pdt.P/2021/PN Dps yang memerintahkan pelaksanaan audit publik terhadap PT. Chiringuito Del Kabron.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan wewenang dari Pemohon untuk menentukan siapa yang akan menjadi Termohon, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 yang menentukan :

“ Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan yang menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang tergugat karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 366K/Sip/1973 mengenai pihak yang berperkara ditentukan *“Penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat”*

Menimbang,bahwa setelah mencermati Eksepsi Para Termohon dan Turut Termohon tersebut dan memperhatikan pula tanggapan Para Pemohon dalam Repliknya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,bahwa Para Pemohon dalam dalam Repliknya berkeberatan apabila DAVID IGLESIAS MEGIAS sebagai pihak dalam permohonan ini karena dalam permohonan tidak ada sengketa/ konflik, diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan hasil berupa penetapan (putusan *declatoir*) dan apabila dikaitkan dengan didudukkannya **David Iglesias Megias sebagai pihak maka sudah jelas hal ini akan melebar dan menjadi tidak relevan dengan pokok permasalahan yang diajukan dalam permohonan Para Pemohon yang pada intinya meminta agar dibatalkan Rapat Umum Luar Biasa (RUPS LB);**

Menimbang,bahwa terhadap permasalahan tersebut Hakim berpedoman pada buku II tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 44 point 6 yang menguraikan sebagai berikut :

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Walaupun dalam Redaksi Undang-Undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Halaman 97 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 (telah diubah dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007) tentang Perseroan Terbatas ,namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara Voluntair yang diperiksa secara Ex parte ,karena didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara contentiosa , yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon , sehingga asas audi et alteram partem terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kedudukan/kualifikasi sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat, yang dalam perkara aquo penyebutannya dapat diasumsikan sebagai Termohon dan Turut Termohon memang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Namun kualifikasi dan kedudukan dari Tergugat ataupun Turut Tergugat telah menjadi suatu doktrin hukum yang telah diterapkan dan diikuti dalam praktik Hukum Acara Perdata;

Bahwa menurut doktrin hukum, Tergugat adalah *orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat) sehingga dapat dihukum atau diperintahkan untuk melakukan atau tidak melakukan atau melakukan sebagian dari kewajiban dalam pemenuhan hak dari Penggugat*, sedangkan yang dimaksud dengan Turut Tergugat adalah *orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan*, dan sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 1642K/Pdt/2005, menjelaskan "*dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap*".

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang ikut didudukkan sebagai Termohon /Turut Termohon , maka **apabila mengacu pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 02, tertanggal 09 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Luh Made Mustika Juita, S.H.,M.Kn., Notaris yang berkedudukan hukum di Kota Denpasar yang kemudian Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, tertanggal 20 Agustus 2016, Nomor : AHU-AH. 01.03-0073212, tertanggal 20-08-2016 maka Susunan Kepengurusannya adalah:**

Halaman 98 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Direktur : DAVID IGLESIAS MEGIAS**
- **Komisaris : SERGIO PLAZA RODRIGUEZ**

Selanjutnya dalam Anggaran Dasar PT. Chiringuito Del Kabron pada halaman 11 Pasal 11 angka 4 menyebutkan **bahwa Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sehingga apabila mengacu pada Anggaran PT. Chiringuito Del Kabron maka masa jabatan DAVID IGLESIAS MEGIAS sebagai Direktur dan Pemohon I sebagai Komisaris sampai 20-08-2021.** Oleh karena itu **apabila Para Pemohon meminta laporan keuangan perusahaan PT. Chiringuito Del Kabron dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2020** maka sudah sepatutnya DAVID IGLESIAS MEGIAS yang saat itu masih menjabat selaku Direksi/Direktur yang mempunyai kewenangan menyampaikan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat, serta Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sehingga dalam Permohonan ini sudah sepatutnya DAVID IGLESIAS MEGIAS ditarik sebagai pihak Termohon dalam permohonan ini agar menjadikan masalah ini jelas dan terang.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Permohonan Para Pemohon yang mendalilkan mengenai Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps dimana dalam Penetapan tersebut menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan untuk melakukan pemeriksaan Audit Publik Para Termohon secara menyeluruh untuk tahun buku sejak berdirinya perusahaan dari tahun 2011 hingga tahun 2020, dengan jangka waktu pemeriksaan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut, maka sudah sepatutnya Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan didudukkan sebagai Termohon dalam Permohonan ini, oleh karena faktanya Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. Dps telah mempunyai kekuatan hukum mengikat namun dalam pelaksanaannya pihak Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan yang tidak dapat melaksanakan penetapan tersebut sehingga dengan didudukkannya Ketut Budiarta dan Anggiriawan dapat menjelaskan apa yang menjadi alasan mengapa Penetapan Permohonan Audit Nomor Reg. 137/Pdt.P/2021/PN. tidak dapat dilaksanakan .

Halaman 99 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan mendasarkan pada doktrin hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pihak dalam Permohonan Para Pemohon adalah tidak lengkap, karena masih ada pihak-pihak yang semestinya ikut ditarik sebagai Termohon, yang dalam hal ini adalah DAVID IGLESIAS MEGIAS dan Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon mengandung cacat formal dalam bentuk kurang pihak (plurium litis consortium), sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang kurang pihak beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak dikabulkan, maka Eksepsi selebihnya dari Termohon I, Termohon II serta Turut Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah agar menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Tertanggal 30 Juni 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Tertanggal 08 September 2022, serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tertanggal 01 November 2022 yang dilakukan oleh Para Termohon dan Turut Termohon adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena telah melanggar Penetapan Pengadilan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Dps yang memerintahkan pelaksanaan audit publik terhadap PT. Chiringuito Del Kabron.

Menimbang, bahwa Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon dalam jawabannya atas permohonan Para Pemohon, menolak permohonan Pemohon dengan alasan-alasan yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon I selaku Komisaris PT. Chiringuito Del Kabron dan Pemohon II selaku Pemegang Saham tidak pernah mendapatkan laporan keuangan, dan apabila mengacu pada dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 02, tertanggal 09 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Luh Made Mustika Juita, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan hukum di Kota Denpasar yang kemudian Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, tertanggal 20 Agustus 2016,

Halaman 100 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AHU-AH. 01.03-0073212, tertanggal 20-08-2016 maka Susunan Kepengurusannya adalah:

- Direktur : DAVID IGLESIAS MEGIAS
- Komisaris : SERGIO PLAZA RODRIGUEZ

Selanjutnya dalam Anggaran Dasar PT. Chiringuito Del Kabron pada halaman 11 Pasal 11 angka 4 menyebutkan bahwa Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sehingga apabila mengacu pada Anggaran PT. Chiringuito Del Kabron maka masa jabatan DAVID IGLESIAS MEGIAS sebagai Direktur dan pemohon I sebagai Komisaris sampai 20-08-2021.

- Bahwa **Para Termohon dan Turut Termohon** sangat menyetujui dilakukan Audit terhadap PT. Chiringuito Del Kabron (Turut Termohon) akan tetapi para termohon meminta dalam RUPS untuk membahas agenda Rapat perubahan Direksi dan Komisaris, hal ini dilakukan dengan alasan kuat bahwa ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS yang saat itu menjabat sebagai Direktur mengakibatkan kerugian yang dialami **Turut Termohon** dan Pemohon I yang saat itu menjabat sebagai Komisaris membiarkan Tindakan DAVID IGLESIAS MEGIAS berlanjut sampai mengakibatkan **Turut Termohon** mengalami kerugian yang sangat besar, Adapun Tindakan DAVID IGLESIAS MEGIAS yang saat itu menjabat sebagai Direktur yang menimbulkan kerugian kepada **Turut Termohon** adalah sebagai berikut :

- Adanya beberapa transaksi yang mencurigakan selama DAVID IGLESIAS MEGIAS menjabat sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron dari tahun 2016 sampai tahun 2021 yaitu ditemukan bukti – bukti bahwa ada transfer uang PT. Chiringuito Del Kabron ke Rekening Pribadi DAVID IGLESIAS MEGIAS dari tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 hingga tahun 2019 sebesar ± Rp. 30.903.875.575,- (Tiga puluh milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) transaksi tersebut diatas diduga dilakukan oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS semasa dia menjabat sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron dan terhadap transaksi tersebut terbagi kedalam 5 Jenis Rekening Pribadi atas nama DAVID IGLESIAS MEGIAS yaitu :

Halaman 101 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rekening Mandiri : 1450010679179 atas nama DAVID IGLESIAS MEGIAS
 - Nomor Rekening Mandiri 1750000310663 atas nama DAVID IGLESIAS MEGIAS
 - Nomor Rekening Mandiri 1750000516384 atas nama DAVID IGLESIAS MEGIAS
 - Nomor Rekening BCA 1464996969 atas nama DAVID IGLESIAS MEGIAS
 - Nomor Rekening BCA 1468967799 atas nama DAVID IGLESIAS MEGIAS
- Adanya tunggakan pajak sebesar Rp. 13.080.088.842,39 (Tiga belas milyar delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua tiga puluh sembilan sen) yang diakibatkan oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS pada masa menjabat sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron tidak melakukan pembayaran kewajiban pajak oleh karena demi menyelamatkan PT. Chiringuito Del Kabron, seluruh Karyawan serta Staf Perseroan sehingga **Termohon I** beritikad baik untuk berusaha mengatasi masalah tunggakan pajak PT. Chiringuito Del Kabron dengan meminjam uang kepada **EAGLE EYE MANAGEMENT and CONSULTING DWC LC** namun **Termohon I** hanya dapat pinjaman sebesar €500.000 (lima ratus ribu euro) dari **EAGLE EYE** berdasarkan Perjanjian pinjam meminjam antara **Termohon I** dengan **EAGLE EYE** selanjutnya atas dasar tersebut **EAGLE EYE** mentransfer uang kepada PT. Chiringuito Del Kabron, adapun tujuan dari peminjaman itu adalah untuk penyetoran modal dari **Termohon I** ke dalam kas Perseroan PT. Chiringuito Del Kabron untuk operasional perseroan ataupun membayarkan tunggakan pajak PT. Chiringuito Del Kabron. Akan tetapi, Pinjaman tersebut tidak cukup untuk melunasi tunggakan Pajak tersebut kepada Pemerintah dan masih meysisakan hutang pajak PT. Chiringuito Del Kabron yang belum terbayarkan kepada pemerintah sebesar Rp. 4.314.933.369,30 (empat milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan, tiga puluh sen) sampai saat ini;

Halaman 102 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama DAVID IGLESIAS MEGIAS menjabat sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron dari tahun 2016 sampai tahun 2021, tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan perseroan mengenai laporan kegiatan perusahaan, laporan keuangan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan laporan pengawas dewan komisaris, pembahasan masalah dan pengambilan keputusan, gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas;

- **Selama DAVID IGLESIAS MEGIAS menjabat sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron telah menutup rekening perusahaan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mengambil sebagian uang kas PT. Chiringuito Del Kabron untuk kepentingan pribadi DAVID IGLESIAS MEGIAS dengan kronologis sebagai berikut :**

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 DAVID IGLESIAS MEGIAS telah membawa uang kas perusahaan selanjutnya saat itu juga mengajak dan memerintahkan (Listya Vely) menutup rekening perusahaan, adapun uang kas perusahaan yang dibawa oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS diantaranya :

- Uang kas rupiah sebesar Rp. 45.527.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan
- Uang kas USD sebesar \$1.850 yang mana penarikan uang tersebut dikonversi menjadi mata uang Indonesia (rupiah) sebesar Rp.25.715.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Apabila dijumlahkan semuanya diatas secara keseluruhan sebesar Rp. 71.242.000 (tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

- Bahwa awalnya pada tanggal tersebut diatas DAVID IGLESIAS MEGIAS mengajak dan memerintahkan (Listya Vely) ke Bank Mandiri Cabang Kuta Raya dengan mendatangi secara langsung Kantor Bank Mandiri Cabang Kuta Raya, dan rencana menutup rekening perusahaan dengan nomor rekening 175-00-

Halaman 103 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0107666-9 / TBVAA 0157812 jenis rekening Giro, jenis mata uang Euro (EUR) dan juga menutup rekening perusahaan dengan nomor rekening 175-0001-199-958, jenis rekening Giro, jenis mata uang Dolar Amerika (USD), namun proses penutupan 2 (dua) rekening tersebut tidak dapat dilakukan karena ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi sebagai syarat penutupan rekening perusahaan;

- Bahwa setelah dokumen persyaratan penutupan rekening perusahaan tersebut lengkap selanjutnya (Listya Vely) Pada tanggal 26 Mei 2020 berdasarkan perintah dari DAVID IGLESIAS MEGIAS membawa dokumen tersebut untuk diserahkan pada Kantor Bank Mandiri Cabang Kuta Raya guna menutup 2 (dua) rekening tersebut diatas serta menarik keseluruhan uang perusahaan yang ada pada rekening tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :

- Nomor rekening 175-00-0107666-9 / TBVAA 0157812 jenis rekening Giro, jenis mata uang Euro (EUR) telah ditutup dan ditarik uang yang ada direkening, yang mana uang tersebut jika dikonversi menjadi mata uang Indonesia (rupiah) sebesar Rp. 10.281.734,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
- Nomor rekening 175-0001-199-958, jenis rekening Giro, jenis mata uang Dolar Amerika (USD), telah ditutup dan ditarik uang yang ada direkening, yang mana uang tersebut dikonversi menjadi mata uang Indonesia (rupiah) sebesar Rp. 30.667.935,- (tiga puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

Dimana penarikan uang tersebut sebagian telah digunakan untuk kepentingan perusahaan dan sisanya telah diserahkan dan dibawa oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS pada tanggal 02 Juni 2020;

- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 02 Juni 2020 DAVID IGLESIAS MEGIAS dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron saat itu telah mengajak dan

Halaman 104 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan (Listya Vely) mendatangi secara langsung Kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Kuta, dengan tujuan menutup Rekening perusahaan, adapun rekening perusahaan yang ditutup adalah sebagai berikut :

- Rekening BCA dengan nomor rekening : 146-6368688, jenis rekening giro, jenis mata uang Rupiah (IDR), serta menarik keseluruhan uang perusahaan yang ada pada rekening tersebut sebesar Rp. 5.991.629,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Rekening perusahaan (BCA) dengan nomor rekening : 146-8468688, jenis rekening giro, jenis mata uang Dolar Amerika Serikat (USD), serta menarik keseluruhan uang perusahaan yang ada pada rekening tersebut yang mana penarikan uang tersebut dikonversi menjadi mata uang Indonesia (rupiah) sebesar Rp. 20.463.180,- (dua puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah);
- Rekening perusahaan (BCA) dengan nomor rekening : 146-7968688, jenis rekening giro, jenis mata uang Euro (EUR), serta menarik keseluruhan uang perusahaan yang ada pada rekening tersebut yang mana penarikan uang tersebut dikonversi menjadi mata uang Indonesia (rupiah) sebesar Rp. 16.574.170,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Dimana uang yang telah ditarik tersebut diatas keseluruhan dibawa oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS saat itu;

- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 18 Juni 2020, DAVID IGLESIAS MEGIAS mendatangi sendiri secara langsung Kantor Bank Mandiri Cabang Kuta Raya, guna menutup Rekening perusahaan dengan nomor rekening : 175-0001-199-941 jenis mata uang Rupiah (IDR) dan menarik uang direkening tersebut sebesar ± Rp. 456.300,- (empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) serta menutup deposito perusahaan dengan nomor deposito 175-02-0012473-2 dan menarik uang deposito perusahaan sebesar Rp. 130.591.414,- (seratus tiga puluh juta

Halaman 105 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus empat belas rupiah), serta menutup kartu kredit milik perusahaan yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Kuta Raya dengan nomor kartu kredit 4259456200222895;

Dari ke-enam (6) rekening perusahaan, 1 (satu) Kartu Kredit perusahaan dan deposito perusahaan tersebut diatas yang oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS telah melakukan tindakan penutupan rekening perusahaan, **tanpa melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**;

- Bahwa dari penutupan rekening perusahaan, DAVID IGLESIAS MEGIAS telah menarik keseluruhan uang pada rekening perusahaan serta deposito perusahaan sebesar Rp 215.026.362,- (dua ratus lima belas juta dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
- Jadi DAVID IGLESIAS MEGIAS telah membawa uang kas perusahaan terhitung secara keseluruhan dari sebelum penutupan rekening perusahaan dan setelah penutupan rekening perusahaan sebesar Rp 286.268.362,- (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa dari keseluruhan uang kas perusahaan yang dibawa oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS tersebut diatas menurut keterangan telah diserahkan secara bertahap sebagian uang tersebut untuk operasional perusahaan dan setelah dijumlahkan maka DAVID IGLESIAS MEGIAS selaku Direktur saat itu telah menyerahkan uang kas perusahaan untuk operasional sebesar Rp. 111.797.716,- (seratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) sedangkan sisa kas lainnya masih dibawa oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS;
- Bahwa oleh karena perusahaan membutuhkan uang untuk beberapa pengeluaran rutin perusahaan diantaranya pengeluaran untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, PDAM, Listrik (PLN), Biaya Parkir dan lain-lain, maka (Listya Vely selaku accounting perusahaan) meminta sisa uang kas perusahaan yang dibawa oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS melalui email pada tanggal 10 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya DAVID IGLESIAS MEGIAS membalas email dari (Listya Vely) yang isinya menyatakan bahwa DAVID IGLESIAS MEGIAS akan datang ke perusahaan untuk membawa uang hasil penutupan rekening tersebut dan akan menyimpannya dalam brankas perseroan;
- Bahwa berdasarkan balasan email dari DAVID IGLESIAS MEGIAS, sehingga (Listya Vely) menunggu kedatangan dari DAVID IGLESIAS MEGIAS, namun setelah 2 (dua) jam lebih menunggu DAVID IGLESIAS MEGIAS tidak kunjung datang ke perusahaan dan akhirnya (Listya Velly) memutuskan untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 DAVID IGLESIAS MEGIAS mengirimkan email berupa pemberitahuan bahwa DAVID IGLESIAS MEGIAS saat dalam perjalanan menuju perusahaan telah dirampok dan kehilangan uang perusahaan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan atas kejadian tersebut DAVID IGLESIAS MEGIAS menyampaikan telah melaporkan peristiwa perampokan tersebut kepada Pihak Kepolisian, namun setelah dikonfirmasi oleh (Listya Vely) mengenai kejelasan laporan kepolisian tersebut, hingga sampai saat ini laporan kehilangan dan/atau perampokan tersebut tidak pernah bisa dibuktikan oleh DAVID IGLESIAS MEGIAS kepada perusahaan;
- Bahwa DAVID IGLESIAS MEGIAS yang saat itu masih menjabat sebagai Direktur dan Pemohon I menjabat sebagai Komisaris, sesuatu mustahil apabila Pemohon I tidak dapat akses masuk ke Perusahaan terkecuali memang pernah ada Tindakan DAVID IGLESIAS MEGIAS dan Pemohon I yang mengakibatkan kerugian bagi karyawan dan manajemen perusahaan, Adapun Tindakan yang dilakukan DAVID IGLESIAS MEGIAS merugikan karyawan dan manajemen perusahaan yaitu DAVID IGLESIAS MEGIAS telah mengambil dokumen-dokumen penting milik perusahaan dan peralatan kerja lainnya seperti CPU Komputer Adapun dokumen perusahaan yang diambil adalah sebagai berikut :

Halaman 107 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perjanjian Sewa Tanah
- Akta Perjanjian Sewa Balkon
- Akta Perjanjian Sewa Lahan Parkir
- Akta Perjanjian Sewa Pondok Pasang
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Chiringuito Del Kabron No. 02 tertanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Luh Made Mustika Juita, S.H.,M.Kn

Terhadap Tindakan DAVID IGLESIAS MEGIAS yang mengambil Dokumen tersebut diatas telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 623/Pdt.G/2022/PN.Dps yang telah berkekuatan hukum tetap ;

- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Penetapan dengan Nomor Register 137/Pdt.P/2021/PN.Dps, hingga akhirnya dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap namun Para Pemohon pula yang tidak melaksanakan Penetapan Nomor Register 137/Pdt.P/2021/PN.Dps tersebut sampai akhirnya Para Termohon mengajukan surat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Mei 2022 Perihal : Mohon Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps, Adapun tujuannya yakni agar Termohon II diizinkan melaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps sehingga selanjutnya Termohon II dapat melaksanakan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 37/Pdt.P/2021/PN.Dps untuk RUPS nya dengan tujuan supaya tidak terjadi kekosongan Jabatan Direktur dan Komisaris PT. Chiringuito Del kabron yang berkepanjangan sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi Termohon I, Termohon II, Turut Termohon, dan Karyawan Perseroan.
- Bahwa mengingat surat yang Termohon II kirimkan tersebut tidak pernah dapat jawaban dan atas tidak dijawabnya surat kami tersebut. maka berdasarkan pasal 175 undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menyebutkan Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;
- **Bahwa terhadap dikabulkannya Permohonan Termohon II maka Para Termohon** pada tanggal 13 Juni 2022 mengajukan

Halaman 108 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan dilakukan pemeriksaan Audit Publik terhadap PT. Chiringuito Del Kabron dimana didalam surat tersebut ditujukan kepada Kantor Akuntan Publik Ketut Budiarta dan Anggiriawan sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 137/Pdt.P/2021/PN. Dps, berdasarkan surat permohonan Para Termohon Dan Turut Termohon, Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan pada tanggal 15 Juni 2022 telah mengirimkan jawaban yang isinya sebagai berikut:

ba KETUT BUDIARTHA DAN ANGGIRIAWAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
LICENSE 331/KAL.1/2019
Jalan Padang Sekeloa V, No. 22, Padangsidimpon, Padang, 80117
Telp. 0811-9070775, e-mail:ketutba@gmail.com, www.ketutba.com

Denpasar, 15 Juni 2022

No : 131/U/KAP-BUD/VI/2022
Perihal : Balasan Permohonan Audit PT. Chiringuito Del Kabron

Kepada Yth.
Pemegang Saham Mayoritas
PT. Chiringuito Del Kabron
di
Tempat

Sehubungan dengan surat dari Pemegang Saham Mayoritas PT. Chiringuito Del Kabron tanggal 13 Juni 2022 perihal "permohonan dilakukan pemeriksaan audit publik terhadap PT. Chiringuito Del Kabron", dapat kami sampaikan sebagai berikut.

1. Jenis audit pada surat permohonan adalah audit atas laporan keuangan (*general audit*) untuk tahun buku 2011 sampai dengan 2020.
2. Sesuai dengan Standar Audit nomor 210 mengenai persetujuan atas ketentuan perikatan audit, auditor harus menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima.
3. Sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi menyampaikan laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.
4. Berdasarkan point 2 dan 3, kami ingin menegaskan kembali untuk periode 2011 sampai dengan 2020 sudah atau belum terdapat laporan keuangan. Jika sudah, mohon ditunjukkan kepada kami.
5. Besar biaya pemeriksaan/honorarium tim Akuntan Publik akan kami ajukan pada proposal yang akan kami kirimkan setelah kami memperoleh keyakinan bahwa kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersedia.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kepercayaannya kami sampaikan terimakasih.

Hormat Kami,
KAP Ketut Budiarta dan Anggiriawan
DENPASAR
Dr. Ketut Budiarta, M.Si., CA., CPA.
Pengguna

- Bahwa berdasarkan Surat tersebut Para Termohon melalui Staf Legalnya PT. CHIRINGUITO DEL KABRON telah mengirimkan laporan keuangan kepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan melalui Email, selanjutnya Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan menawarkan biaya pemeriksaan/honorarium sebesar Rp.444.000.000,- (empat ratus empat puluh empat juta rupiah), oleh karena biaya pemeriksaan/honorarium tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps yang menetapkan besar biaya pemeriksaan/honorarium dari tim Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan ditanggung setengah oleh perusahaan atau Turut Termohon (PT. Chiringuito Del Kabron) dan setengah ditanggung oleh Para Pemohon dengan jumlah maksimum berdasarkan penetapan ini sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 109 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tidak ada kesesuaian biaya pemeriksaan/honorarium dari Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan **dengan yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps, sehingga** Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan tidak dapat melaksanakan Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2021/PN.Dps dengan alasan bahwa :

- Tidak pernah melakukan atau membuat kesepakatan koordinasi terlebih dahulu antara (Para Termohon, David Iglesias Megias dan I Ketut Budi Antara Jaya) kepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan sebelum mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan dalam Permohonan Penetapan Nomor : 137/Pdt.P/2021/PN.Dps sehingga mengakibatkan adanya ketidak sesuaian Biaya pemeriksaan/honorarium dari Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan dengan yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps
- Para Termohon, David Iglesias Megias dan I Ketut Budi Antara Jaya tidak pernah meminta izin terlebih dahulu saat mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps
- Bahwa atas segala tindakan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut diatas yang tidak pernah meminta izin terlebih dahulu saat mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiarta dan Anggiriawan dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps adalah Perbuatan Melawan Hukum hal ini sangat mengakibatkan kerugian kepada Para Termohon dan Turut Termohon karena apabila Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Dps tentang Auditnya tidak terlaksana mengakibatkan Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN.Dps tentang RUPSnnya jelas tidak dapat dilaksanakan, apabila hal ini dibiarkan

Halaman 110 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlarut-larut maka Turut Termohon tidak dapat menjalankan usaha karena masa jabatan Direktur dan Komisaris PT. Chiringuito Del Kabron adalah 5 (lima) tahun dan dapat terpilih kembali melalui RUPS, ini diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 623/Pdt.G/2022/PN.Dps yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam pertimbangannya disebutkan bahwa direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sehingga dengan demikian masa jabatan (DAVID IGLESIAS MEGIAS) sebagai Direktur pada PT. Chiringuito Del Kabron adalah efektif sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas agar tidak terjadi kekosongan jabatan Direktur dan Komisaris dalam tubuh PT. Chiringuito Del Kabron yang berakibat tidak dapat menjalankan usaha sehingga Termohon II mengajukan surat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Juni 2022 Perihal : Pemberitahuan dan Mohon izin Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 37/Pdt.P/PN.Dps.
- Bahwa dengan tidak dijawabnya surat Termohon II pada tanggal 13 juni 2022 , maka berdasarkan **pasal 175 undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menyebutkan Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;**

Sehingga dengan alasan tersebut Termohon II mengirimkan surat kepada Para Pemohon yang menurut Para Pemohon diterima pada tanggal 27 Juni 2022 Perihal : Undangan Rapat Para Pemegang Saham PT. Chiringuito Del Kabron yang akan diselenggarakan pada Hari/tanggal, Kamis, 30 Juni 2022 bertempat di PT. Chiringuito Del Kabron Jl. Pantai Cemongkak, Banjar Bhuana Sari, Desa/Kel. Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dengan Agenda Rapat : Melaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 37/Pdt.P/2021/PN.Dps, **Sehingga berdasarkan Pasal 175 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja** Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

Halaman 111 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/Pdt.P/2021/PN.Dps untuk RUPS nya dikabulkan dan sah secara hukum dan telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 17 Tertanggal 30 Juni 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 2022 Nomor AHU AH 01.09-0032750 dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Agung Krisna Yoga, S.H yang oleh Para Pemohon menyebutkan tidak sah

Dalil Para Pemohon terlalu mengada-ada, mengenai undangan Rapat yang dibuat tersebut dibuat dalam 2 (dua) Bahasa yaitu Bahasa Inggris dan dalam bentuk Bahasa Indonesia dan hal ini akan Termohon II buktikan dalam sidang pembuktian, selanjutnya mengenai jangka waktu pemanggilan sudah sesuai prosedur Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Register 37/Pdt.P/PN.Pds yaitu "Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPS LB PT. Chiringuito Del Kabron adalah 7 (tujuh) hari setelah hasil Audit Publik Selesai, selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 17 Tertanggal 30 Juni 2022 telah memenuhi Persyaratan Administrasi yang diperkuat dengan adanya surat dari Termohon II yang ditujukan Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Juli 2022 Perihal : Mohon Jawaban terhadap Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 37/Pdt.P/2021/PN.Dps sehingga Dengan tidak dijawabnya surat Termohon II pada tanggal 4 Juli 2022, maka berdasarkan **pasal 175 undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menyebutkan Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;**

Oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 17 Tertanggal 30 Juni 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 112 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tertanggal 30 Juni 2022 Nomor AHU AH 01.09-0032750 dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Agung Krisna Yoga, S.H **telah memenuhi sebagaimana ditaur dalam Pasal 175 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja** dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka secara hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 17 Tertanggal 30 Juni 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 2022 Nomor AHU AH 01.09-0032750 dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Agung Krisna Yoga, S.H adalah **Sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 01 Tertanggal 08 September 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 08 September 2022 Nomor AHU – 0064558.AH.01.02 dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra,SH.,MKn yang oleh Para Pemohon menyebutkan tidak sah

Bahwa **Dalil Para Pemohon tersebut diatas terlalu mengada-ada dan keliru** dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada Agustus 2022 Turut Termohon mengirimkan surat undangan kepada seluruh Para Pemegang Saham PT. Chiringuito Del Kabron untuk hadir pada acara RUPS yang akan diselenggarakan pada Hari Kamis, Tanggal 18 Agustus 2022, Tempat di PT. Chiringuito Del Kabron, Jl. Pantai Cemongkak, Banjar Bhuana Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan agenda Rapat : RUPS Luar Biasa Perihal Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor (Penyesuaian atas perpres No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan UU Cipta Kerja). Selanjutnya terhadap Surat Undangan tersebut seluruh Para Pemegang Saham menghadiri undangan terkecuali I Ketut Budi Antara Jaya selaku pemegang saham 25 % PT. Chiringuito Del Kabron;

Halaman 113 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2022 Para Termohon dan Turut Termohon saat itu menawarkan untuk pembelian saham dan penambahan modal dasar PT. Chiringuito Del Kabron guna memenuhi persyaratan perpres No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan UU Cipta Kerja sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Pasal 7 menyebutkan :

Ayat 1 berbunyi :

“Penanam Modal Asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan”

Ayat 2 berbunyi :

“Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”

Yang apabila PT. Chiringuito Del Kabron tidak memenuhi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Pasal 7 maka PT. Chiringuito Del Kabron terancam Tutup, sehingga agar dapat menjalankan roda perusahaan PT. Chiringuito Del Kabron, maka PT. Chiringuito Del Kabron harus memenuhi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut dengan Modal Dasar 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

- Bahwa Turut Termohon memberikan kesempatan dan menawarkan kepada seluruh pemegang saham untuk pembelian saham dan penambahan modal dasar PT. Chiringuito Del Kabron namun **seketika saat itu juga Para Pemohon dan David Iglesias Megias tidak setuju untuk penambahan modal dasar padahal masih ada kesempatan berpikir dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran;**
- Bahwa untuk memenuhi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut dengan Modal Dasar 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) agar dapat menjalankan roda perusahaan PT. Chiringuito

Halaman 114 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



Del Kabron maka saat itu juga Termohon I meminta pertanggungjawaban terkait pengiriman dana/penyetoran modal usaha sebesar 500.000 Euro atau sekitar Rp. 7.924.933.905 ke dalam rekening perusahaan PT. Chiringuito Del kabron, sebenarnya Termohon I telah meminta pertanggungjawaban terkait penyetoran modal tersebut kepada Direksi yang lama yaitu Tuan David Iglesias Megias untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan, akan tetapi tidak pernah mendapatkan penjelasan. Oleh karenanya Termohon I meminta kepada Direksi PT. Chiringuito Del kabron BOBLY SADRACH untuk menjadikan kewajiban perusahaan kepada Turut Termohon I dikonversi sebagai penambahan modal dasar perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 7, pasal 9 dan pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

- Bahwa **Pengiriman dana Termohon I kepada PT.Chiringuito Del kabron yang diminta oleh Termohon I untuk di Konversi sebagai penambahan modal dasar perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 7, pasal 9 dan pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal bukanlah mata acara rapat lain, melainkan masih merupakan satu kesatuan dalam penawaran dan penambahan modal dasar perusahaan dan permintaan Termohon I telah memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) UUPT yang menentukan :**

“Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS”;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) UUPT yaitu memberikan kesempatan kepada seluruh Para Pemegang Saham jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran untuk berpikir dan memutuskan sehingga rapat yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2022 ditunda dan akan memanggil dalam RUPS mendatang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya RUPS LB diselenggarakan Kembali pada tanggal 6 September 2022 dengan agenda yang sama seperti yang disampaikan pada Rapat sebelumnya yaitu dengan agenda rapat : RUPS Luar Biasa Perihal Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor (Penyesuaian atas perpres No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan UU Cipta Kerja) dengan dihadiri oleh Ahli Hukum Perusahaan

Oleh karena telah diberikan kesempatan selama waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran untuk berpikir dan memutuskan, sehingga dalam Rapat yang diselenggarakan pada tanggal 6 September 2022 Pimpinan Rapat yang dikuatkan dengan adanya keterangan ahli memutuskan menyetujui memberikan persetujuan untuk :

- Peningkatan Modal Dasar dari semula Rp.2.258.500.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) \$250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar amerika serikat) terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham, yang masing-masing saham bernilai nominal Rp.9.034,- (Sembilan ribu tiga puluh empat rupiah) US \$1,- satu dollar amerika serikat
- Menjadi Rp. 10.093.426.214,- (sepuluh milyar Sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat belas rupiah (US \$1.117.271,- (satu juta seratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh satu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.9.034,- (Sembilan ribu tiga puluh empat rupiah) US \$1,- satu dollar amerika serikat

Dengan ketentuan :

Penyetoran penambahan modal dilakukan oleh Francisco Jesus Iglesias Megias senilai Rp.7.834.926.214 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat belas rupiah) atau sebanyak 867.271 (delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu)

Halaman 116 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kepemilikan Saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

- Tuan FRANCISCO JESUS IGLESIAS MEGIAS sebanyak 932.271 (Sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu) lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 8.422.136.214 (delapan milyar empat ratus dua puluh dua juta serratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat belas) US\$ 932.271,- (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu Dollar amerika serikat
- Nona ANA MARIA GRAGERA HERRERO, sebanyak 15.000 (lima belas ribu) lembar saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 135.510.000 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)(US\$.15.000 lima belas ribu dollar amerika serikat);
- Tuan SERGIO PLAZA RODRIGUEZ, sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) lembar saham, dengan nominal atau sebesar Rp. 158.095.000 (seratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah)(US\$.17.500 (tujuh belas ribu lima ratus dollar amerika serikat);
- Tuan DAVID IGLESIAS MEGIAS, sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham, dengan nominal atau sebesar Rp. 225.850.000 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)(US\$.25.000 (dua puluh lima ribu dollar amerika serikat);
- Nyonya NI KOMANG ARIASIH sebanyak 65.000 (enam puluh lima ribu) lembar saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 587.210.000 (lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)(US\$.65.000 (enam puluh lima ribu dollar amerika serikat);
- Tuan I KETUT BUDI ANTARA JAYA, sebanyak 62.500 (enam puluh dua ribu lima ratus) lembar saham, dengan nominal atau sebesar Rp. 564.625.000 (lima ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah (US\$.62.500 (enam puluh dua ribu lima ratus dollar amerika serikat)

Halaman 117 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



- Bahwa berdasarkan ketentuan yang mengatur terkait dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, ayat 3 Anggaran Dasar menyebutkan :

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

- Direksi menyampaikan
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
 - Laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan rapat
- Ditetapkan penggunaan Laba, **jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif**
- Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar

Adapun ketentuan yang mengatur terkait dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- Dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud ayat 3 huruf a, dan huruf b dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengatur mengenai Ditetapkan penggunaan Laba, **jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif**

Sehingga sangat jelas bahwa **Dividen hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif** .

Sedangkan sisa kekayaan hasil likuidasi itu dapat dibagikan apabila PT. Chiringuito Del Kabron mengalami kepailitan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang PT; **Sehingga apabila Para Pemohon meminta pembayaran Dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi pada saat RUPS Luar Biasa dilaksanakan, jelas melanggar Anggaran Dasar PT.**



Chiringuito Del Kabron dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PT

Bahwa oleh karena **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 01 Tertanggal 08 September 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 08 September 2022 Nomor AHU – 0064558.AH.01.02 dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra,SH.,MKn telah memenuhi sebagaimana ditaur dalam anggaran dasar PT. Chiringuito Del Kabron dan peraturan perundang-undangan yang berlaku** maka secara hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 01 Tertanggal 08 September 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 08 September 2022 Nomor AHU – 0064558.AH.01.02 dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra,SH.,MKn adalah **Sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 01 Tertanggal 01 November 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03 November 2022 Nomor AHU-AH 01.09-0072172 dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra,SH.,MKn yang oleh Para Pemohon menyebutkan tidak sah
Oleh karena berdasarkan ketentuan **Pasal 175 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja** Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 37/Pdt.P/2021/PN.Dps untuk RUPS nya dikabulkan dan sah secara hukum dan telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Chiringuito Del Kabron Nomor 01 Tertanggal 01 November 2022 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03 November 2022 Nomor AHU-AH 01.09-0072172 dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra,SH.,MKn adalah **Sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dibantah oleh Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon, maka Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya dan untuk keperluan itu telah diajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-16 b serta 1 (satu) orang Saksi atas nama : David Iglesias Megias ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon I dan Turut Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-18 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Nikolas Usfal dan Apolorius Humqen ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara a quo yang sampai dengan penetapan ini dijatuhkan besarnya diperhitungkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 162 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Pemohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.220.000,00(dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 120 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin**, tanggal **24 Juli 2023**, oleh Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti P.D., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon, Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II dan Kuasa Turut Termohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ni Komang Novi Priastuti P.D., S.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- | | | |
|----|--------------------------|------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. | Biaya Penggandaan Berkas | : Rp40.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | : Rp30.000,00 |
| 5. | Biaya Pemanggilan | : Rp2.000.000,00 |
| 6. | Biaya Materai | : Rp10.000,00 |
| 7. | <u>Biaya Redaksi</u> | <u>: Rp10.000,00 +</u> |

Jumlah : Rp2.220.000,00

(dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 121 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 122 dari 120 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122